

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI
SUARAMERDEKA.COM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Konsentrasi Penerbitan Dakwah

Oleh:

Nadhila Fildzania Ramadhani

1901026067

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM BERITA KEKERASAN
SEKSUAL DI SUARAMERDEKA.COM

Disusun Oleh:


NADHILA FILDZANIA RAMADHANI

1901026067


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Desember 2023 dan dinyatakan telah **LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


H. M. Alfandi, M.Ag.
NIP. 197108301997031003


Sekretaris/Penguji II


Mustofa Hilmi, M. Sos.
NIP. 199202202019031010

Penguji III



Dr. Hj. Siti Sholikhati, M.A.
NIP. 1996310171991032001

Penguji IV


Dr. Asep Dadang Abdulah, M. Ag.
NIP. 198802292019032013


Mengetahui,

Pembimbing


Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 197010201995031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal Desember 2023


Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karta yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disatuan perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 29 November 2023



Nadhila Fildzania Ramadhani

NIM.1901026067

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah rabbil'alamiin, saya panjatkan rasa syukur terhadap Allah SWT yang sudah memberikan rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang bertajuk "**Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Seksual di Suaramerdeka.com**". Tak luput shalawat dan salam selalu saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, *amiin ya Rabbal alamin*.

Setelah melalui mekanisme yang panjang, akhirnya penulis dapat menuntaskan penelitian skripsi dan tentunya tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak yang telah membimbing sehingga skripsi ini dapat menjadi keberhasilan bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Najahan Musyafak M.A selaku dosen pembimbing saya dan wali dosen yang telah memberikan waktu leluasanya untuk memberikan arahan, nasehat terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang sudah mendidik penulis dari segi keilmuan dan keperluan administrasi.
6. Ibu Nur Anisah dan Bapak Tasrifin, selaku orang tua saya yang saya hormati dan sayangi. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan semangat dan doa-doa agar senantiasa diberikan keberhasilan dalam segala apapun.

7. Teman-teman KPI-B 2019, khususnya Lita, Revina, Nada, Vivi, Fairuz, Alfina, dan semuanya yang mau mendengarkan keluh kesah saya saat mengerjakan skripsi ini.
8. Teman maba saya, Andini dan Vidya. Saya ucapkan terima kasih karena selalu ada untuk saya dan mau *hangout* bareng untuk melepaskan stress saat membuat skripsi ini.
9. Teman-teman PPL di Semarang, Halimah, Andini, Mila, dan Faris. Terima kasih atas dorongan cinta dan doa yang kalian berikan.
10. Perusahaan Suaramerdeka.com khususnya pimpred Pak Toto yang senantiasa mau memberikan informasi-informasi terkait skripsi yang saya kerjakan.
11. Teman-teman KKN Mandiri, Fariz, Mas Imam, Mas Ruslan, Retno, Safana, Ita, Sintia, Yusuf, Anwar, Esti, Hasni, Ria, Dwito yang telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan.
12. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang mengerjakan skripsi saya ini sampai.
13. Tidak lupa kepada seluruh pihak yang belum sempat saya cantumkan namanya yang berjasa dalam skripsi ini.

Kepada semua pihak, penulis mengungkapkan kata terima kasih atas dukungannya melalui motivasi dan doa. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kalian. Semasa penyelesaian skripsi ini, penulis juga sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menantikan kritik dan saran demi kepentingan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sedikit wawasan bagi pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 November 2023



Nadhila Fildzania Ramadhani

NIM. 1901026067

PERSEMBAHAN

Seraya mengucapkan *Alhamdulillah* rabbil 'alamin, hari demi hari telah dilewati dalam mengerjakan skripsi ini dan tentunya mengarungi proses yang sangat panjang, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dari sanubari yang paling dalam, saya mendedikasikan artikel ini kepada :

Diri saya sendiri yang telah melakukannya sampai final dalam menyelesaikan skripsi saya. Tak lupa Ibu Nur Anisah dan Bapak Tasrifin selaku orang tua yang saya sayang. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kesempatan untuk mengampu pendidikan hingga sarjana ini, tidak lupa doa yang selalu dipanjatkan tiap harinya agar anak keduanya mendapatkan kesuksesan nantinya.

Kakak tersayang saya, Abi Rafdi Muhammad Radifan Taftazani yang selalu menanyai progres skripsian saya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis saya.

Seluruh civitas akademik UIN Walisongo Semarang, dosen serta mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam.

MOTTO

﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

Don't be sad . Allah is
with us. [9:40]

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah menyebabkan terjadinya proses pemberitaan semakin canggih menyebabkan kaidah-kaidah etika dalam pemberitaan menjadi semakin terstruktur. Portal media Suaramerdeka.com yang menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman salah satunya dalam pemberitaan tentang peristiwa kekerasan seksual. Di media *online* jurnalis maupun wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik dalam pembuatan karyanya. Tanpa adanya pedoman jurnalistik, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnalisisme anarkis. Dari latar belakang tersebut, peneliti akan merumuskan bagaimana implementasi kode etik jurnalistik dalam berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com?

Studi ini menerapkan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan metode analisis isi Krippendorff, untuk menganalisis isi berita pada media online Suaramerdeka.com. Metode yang dijadikan peneliti ini adalah metode dokumentasi, serta sumber data yang dicari oleh periset yaitu data langsung yang diperoleh melalui teks berita yang ada di media online Suaramerdeka.com diambil dengan lima berita dengan periode bulan Januari-Februari 2023. Tujuan penelitian ini jurnalis dapat memegang teguh penerapan kode etik jurnalistik yang diembannya meski pun berita tersebut *online*, jurnalis tidak boleh semena-mena dalam membuat karya berita.

Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Suaramerdeka.com sudah mengimplementasikan kode etik jurnalistik pada Pedoman Pemberitaan Media Siber atau PPMS nomor 2, PPMS nomor 2 poin (c) nomor 2, PPMS nomor 3 poin (c) nomor 1, PPMS nomor 3 poin (c) nomor 2. Namun satu kode etik jurnalistik juga belum diterapkan yaitu PPMS nomor 3 poin (c) nomor 1.

Kata kunci: Implementasi, Kode Etik Jurnalistik, dan Berita Kekerasan Seksual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II	13
IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE	13
A. Implementasi	13
1. Pengertian Implementasi	13
B. Kode Etik Jurnalistik	13
1. Pengertian Kode Etik	13
2. Bentuk-Bentuk Kode Etik Jurnalistik	14
3. Etika Jurnalistik.....	20
C. Berita Online	20
1. Pengertian Berita	20
2. Jenis-jenis Berita	26
D. Kekerasan Seksual	30

1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	30
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	34
BAB III.....	38
SUARAMERDEKA.COM	38
A. Profil Suaramerdeka.com.....	38
1. Sejarah Suaramerdeka.com	39
2. Visi dan Misi Suaramerdeka.com	41
3. Struktur Organalisasi Suaramerdeka.com	41
4. Macam-macam Kanal Suaramerdeka.com.....	43
B. Berita Kekerasan Seksual di Suaramerdeka.com.....	44
C. Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Suaramerdeka.com	53
BAB IV	58
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK	
BERITA KEKERASAN SEKSUAL SUARAMERDEKA.COM.....	58
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo	31
Gambar 2. Instagram	32
Gambar 3. Twitter	32
Gambar 4. YouTube	33
Gambar 5. Berita Pertama	59
Gambar 6. Berita Kedua	61
Gambar 7. Berita Ketiga	62
Gambar 8. Berita Keempat	64
Gambar 9. Berita Kelima.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era kebebasan pers menandai adanya demokrasi di Indonesia dalam sektor media salah satunya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Media kini tidak lagi menerima campur tangan dari negara. Namun pada akhirnya berdampak pada seluruh perilaku media massa. Komponen pasar bebas yang ada dalam proses komunikasi massa secara keseluruhan memiliki kontribusi penting dalam menciptakan unsur persaingan dan pertimbangan ekonomi menjadi faktor dalam pembuatan dan pengelolaan media massa (Afridah, 2014).

Di tengah kompetisi ketat media, berita kriminal muncul sebagai komoditas yang memberikan keuntungan. Hal ini juga tidak dapat disangkal sebagai permintaan publik terhadap berita kriminal tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada permintaan dari masyarakat terhadap berita kriminal. Meski demikian, representasi kejahatan dalam berita kriminal sering kali dilihat dari berbagai perspektif. Beberapa orang melihatnya sebagai sumber informasi publik dan berkontribusi sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal di lingkungan sekitar sebagai bentuk kewaspadaan. Beberapa orang berpendapat bahwa berita kriminal berfungsi sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat untuk mempelajari tindakan kejahatan, yang pada gilirannya dapat mendorong perilaku agresif dalam masyarakat. berita kriminal memiliki kemungkinan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara melakukan kejahatan serupa (Jewkes , 2004).

Pemberitaan kekerasan seksual disukai oleh media massa karena merupakan berita yang menarik perhatian bagi masyarakat. Namun, jika dilihat secara mendalam, berita selalu menyoroti sensasi dan dramatisasi dalam berita kekerasan seksual tersebut (Afridah, 2014). Kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual menjadi sasaran empuk bagi wartawan maupun jurnalis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat karena

merupakan suatu hal yang menjanjikan dalam berkomeptitifnya media satu dengan media lain untuk memberikan informasi secara rinci di dalam kasus tersebut sehingga mengacu adanya pelanggaran kode etik jurnalistik di sana (Afridah, 2014)

Menurut Yadi Hendriana, sepanjang tahun 2022 ternyata media digital atau platform masih saja ada yang melanggar kode etik jurnalistik sebanyak 9,7 persen. Oleh sebab itu masih banyak jurnalistik yang belum memegang teguh kode etik jurnalistik ketika berkarya di media massa. Beberapa orang mengadakan ke Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers dalam pemberitaan online yang dirasa banyak melanggar kode etik jurnalistik, serta level pelanggaran kode etik jurnalistik pun beragam. Dari tingkatan yang rendah hingga serius. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers memberitahukan di tahun 2022 terdapat kasus yang masuk ke Dewan Pers sebanyak enam ratus sembilan puluh satu kasus bahkan dirasa memiliki peningkatan sedikit dari tahun 2021 (AntaraNews 2022, diakses pada 9 Maret 2023).

Dalam aspek jurnalisme, kode etik sangat dibutuhkan untuk dijadikan tuntutan yang mengarah pada kebebasan pers. Sehingga kode etik jurnalistik merupakan norma atau aturan yang dipegang profesi para jurnalis maupun wartawan dalam pedoman dalam kepenulisan berita. Mengesampingkan hal-hal yang bisa melanggar nilai kode etik demi mendapatkan *pageview* yang tinggi. Banyak portal-portal berita masih menyajikan berita kekerasan seksual dengan memberikan judul yang masih vulgar padahal pasal 4 kode etik jurnalistik melarang penyebaran berita kekerasan seksual yang menggunakan judul vulgar. Para jurnalis tidak boleh memberikan kata-kata terlalu vulgar maupun sensasional dalam sebuah pemberitaan (Nugroho, 2013) .

Jurnalis haruslah menggandeng dan menaati kode etik jurnalistik dalam membuat karya berita yang akan disebarluaskan di masyarakat. Karena moral kejujuran dalam kepribadiannya haruslah diperjuangkan

wartawan dalam menghasilkan berita yang berbobot. Di sisi lain wartawan harus selalu responsif terhadap situasi. Karena jurnalis perlu memiliki ketrampilan dalam menganalisis tulisan sebagai hasil berita untuk menyampaikan informasi. Seorang jurnalis perlu memiliki keahlian untuk memeriksa tulisan sebagai hasil berita (news) atau opini (views) untuk menyampaikan berita (Kafi, 2022).

Dalam Suaramerdeka.com tersebut, ternyata terdapat beberapa kejadian di mana portal Suaramerdeka.com ditegur untuk menghapus konten berita tersebut. Salah satunya di Twitter, di mana Suaramerdeka.com menertibkan berita *online* olahraga. Salah satu narasumber merasa tidak nyaman akan pemberitaan yang dikeluarkan. Akun @ainurohman memberikan cuitan akan pemberitaan olahraga bulu tangkis, di mana terdapat beberapa kalimat yang tidak pas saat mengutip percakapan dari narasumber. Namun cuitan tersebut telah dihapus setelah berunding dengan portal Suaramerdeka.com dan telah meminta maaf dan juga menghapus berita tersebut. Suaramerdeka.com mengutamakan wartawan maupun jurnalisnya untuk beroperasi secara profesional dan menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalisisme sehingga menghasilkan karya yang berkualitas tinggi.

Dengan hal itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang para jurnalistik mengimplementasikan atau menerapkan kode etik jurnalistik terhadap karya-karya berita di Suaramerdeka yang disebarluaskan untuk publik. Suaramerdeka.com salah satu situs web *online* terbesar di Jawa Tengah, menjadi pilihan untuk melakukan penelitian ini, dengan mengangkat tentang ‘Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Seksual di Suaramerdeka.com’.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana Suaramerdeka.com menerapkan kode etik jurnalistik dalam peliputan tentang kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

a) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan khususnya pada substansi kelimuan dalam aspek jurnalistik melalui bidang media siber atau media *online* lainnya yang merujuk pada kode etik jurnalistik sehingga bisa diterapkan dengan seksama.

b) Secara Praktis

1. Semoga peneliti ini dapat memberikan kontribusi khususnya kepada para jurnalis untuk menulis berita yang baik dan benar.
2. Menyarankan media *online* untuk selalu memuat informasi di portalnya dengan menjaga kualitas berita, tidak hanya untuk mencari trafik yang tinggi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang memiliki relevansi sama supaya penelitian lebih tersusun dan tertata sesuai dengan apa yang dimaksud. Di sisi lain peneliti juga mencari bagian-bagian yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya serta meningkatkan dan memperluas kreasi penemuan dari peneliti sebelumnya. Berikut tinjauan pustaka peneliti :

Pertama, Implementasi Kode Etik Jurnalistik Di Media Online (Studi Jurnalis Borobudur News) yang disusun oleh Wahid Fahrur Annas (2021). Kajian tersebut membahas tentang implementasi kode etik jurnalistik oleh wartawan dalam praktiknya, metode penelitian yang dipakai

kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa menerapkan sebuah kode etik jurnalistik kepada wartawan ke dalam pekerjaannya menemukan berita hingga memuat berita di Borobudur News telah melakukan dengan sebaik-baiknya untuk menaati pedoman-pedoman namun masih ada sebagian hal yang belum memegang teguh etika jurnalistik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama merujuk pada penerapan kode etik jurnalistik di sebuah media online. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya di mana penelitian itu meneliti tentang wartawan di Borobudur News sedangkan penulis menganalisis isi berita pada media online Suaramerdeka.com.

Kedua, Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Kuantitatif Tribunnews.com Periode Juli-September 2019) disusun oleh Atika Rachmawati Hardiansari (2020), menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi, hasilnya Tribunnews.com bisa dikatakan masih ada yang melanggar sebuah aturan kode etik jurnalistik di pasal 2 ayat 4 pada parameter fakta, bahkan pasal 3 ayat 2 yang merujuk pada menaruh belas kasih memiliki presentase 42% dan 37% masuk ke dalam berita kronologisnya cabul. Terdapat kesamaan dalam penulis yaitu meneliti tentang berita kekerasan di media online. Perbedaannya terletak pada metode yang diteliti menggunakan analisis isi kuantitatif sedangkan penulis menggunakan analisis isi kualitatif.

Ketiga, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016) yang disusun oleh Widyawati (2018). Memakai metode kualitatif deskriptif, dan pada hasilnya masih terdapat pasal-pasal kode etik jurnalistik yang belum sepenuhnya diterapkan pada Republika dan Kompas. Diantaranya adalah pasal 1 sampai 11 yang mendapati pemberitaan beberapa indikator pemberitaan di Kompas dan Republika. Dan hanya pasal 8 pemberitaan Kompas dan Republika yang menerapkan indikator pasal tersebut. Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah fokus pada menganalisis isi berita. Perbedaannya

terletak objek penelitian di mana penelitian tersebut mengkomparasi dua pemberitaan Republika dan Kompas.

Keempat, Penerapan Kode Etik Jurnalistk Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.com (Studi Kasus Berita Pemerkosaan dan Pembunuhan Edisi 1 Maret Sampai 31 Desember 2017) disusun oleh Nuraini (2018), memakai metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitiannya terdapat pelanggaran kategori sadis dengan presentasi 0,52%. Lalu terdapat pelanggaran kedua yang banyak ditemukan misalnya membeberkan dan menulis keterangan informasi seseorang sehingga bisa mengakibatkan mudah dilacak. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada menganalisis berita untuk penerapan kode etik jurnalistik. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan serta objek yang dikaji, penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif, serta objek yang diteliti pada Manaberita.com.

Kelima, Penerapan “Jurnalistik Profetik” Terhadap Karya Jurnalistik Wartawan Alumnus UIN Walisongo Semarang disusun oleh Mufidatun Ni'mah (2018), menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan hasil yang didapatkan adalah terdapat kesamaan yaitu para jurnalistik sama-sama menerapkan jurnalistik profetik dengan mengacu kode etik jurnalistik dan juga sifat Nabi Muhammad sehingga dapat memegang prinsip-prinsip jurnalisme profetik. Dan para informan mengaku jika dirinya masih menegakkan dan memegang teguh adab jurnalistik profetik. Persamaannya terletak pada menguji penerapan kode etik jurnalistik di sebuah media. Perbedaannya penelitian terletak pada objek yang dikaji. Di mana penelitian tersebut memfokuskan wartawan Alumnus UIN Walisongo Semarang sedangkan penulis memfokuskan berita kekerasan seksual di media Suaramerdeka.com.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digunakan dari metode penelitian kualitatif. Dalam pandangan Taylor dan Bogdan, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menggunkana hasil datanya dengan deskripsi tertulis deskriptif (Annas, 2021). Maka dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya untuk menggali konstruksi seperti kalimat-kalimat bahkan narasi yang bisa menjabarkan dan membangun cerita. Kajian ini akan digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana mengimplementasikan kode etik jurnalistik yang memberitakan kekerasan seksual di Suaramerdeka.com. oleh karena itu, peneliti akan mengkaji lebih jauh deskripsi berita di Suaramerdeka.com, untuk mengetahui artikel tersebut apakah sudah mematuhi penerapan Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Peneliti harus menelisik bagaimana jurnalis dalam lingkup membuat pemberitaan kekerasan seksual dapat sesuai dengan kaidah kode jurnalistik dari Dewan Pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi dari sisi pemberitaan dari Suaramerdeka.com. Menurut Altheide analisis isi disebut juga *ethnographic content analysis* (ECA) yang merupakan penggabungan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Yang artinya ESCA merupakan peneliti yang menjalin hubungan dengan data-data dokumentasi atau bisa dengan melibatkan wawancara secara matang dalam ungkapan yang lebih rinci untuk bisa diberikan pada konteks secara tepat untuk dianalisis.

2. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan pembatas untuk mendefinisikan suatu ide dengan ringkas, tegas dan jelas kepada variabel permasalahannya yang diamati 12 pedoman penelitian (Kafi, 2022). Untuk menciptakan penelitian yang terarah serta fokus pada masalah penelitian, maka penulis akan membatasi penelitian dengan mengarahkan penelitian ini pada :

a) Implementasi Kode Etik Jurnalistik

Implementasi kode etik jurnalistik merupakan sebuah pedoman yang diberikan kepada jurnalis maupun wartawan dalam membuat karya berita. Kode Etik Jurnalistik merupakan sebuah norma yang dibuat oleh Dewan Pers.

Peneliti berencana untuk menguraikan berbagai aspek dari Pedoman Pemberitaan Media Siber yang perlu diterapkan oleh jurnalis dalam menciptakan berita yang tepat, seimbang, dan independen.

b) Berita

Berita merupakan sebuah laporan yang hangat untuk data yang menarik serta berperan relevan untuk publik. Dikatakan berita langsung jika terdapat unsur 5W+1H di dalamnya.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yaitu tindakan di mana korban mendapatkan perlakuan yang bisa membuat si korban trauma salah satunya adalah tindakan melecehkan, menghina dan lain-lain. Kekerasan seksual lebih memfokuskan pada jenis pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Kriyantono (2020) mengatakan jika data primer termasuk data yang didapatkan dari responden. Proses memperoleh data primer dapat melalui observasi atau pun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengulik pemberitaan kekerasan seksual di Suaramerdeka.com untuk bisa mengetahui apakah para jurnalis telah melakukan penerapan kode etik jurnalistik. Peneliti mengambil berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com dalam rentang waktu Januari-Februari 2023 terdapat 28 berita kekerasan seksual di media online Suaramerdeka.com namun peneliti mengambil lima berita, sebagai berikut:

1. Detik-Detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Viral, Pelaku Cowok Atau Cewek?

2. Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa
3. Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami Kekerasan Seksual, Pengacara Keluarga Brigadir J: PC yang Birahi Tinggi
4. Dinar Candy Pernah Alami Pelecehan Seksual di Studio, Saat Tampil di Acara Komedi
5. Jadi Korban Perlakuan Tidak Senonoh Dinar Candy Curhat ke Onad: Serius...

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah ini dilakukan dalam penelitian yang memiliki tujuan agar bisa mencapai data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah melalui analisis dokumen. Analisis dokumen didefinisikan pengumpulan data di mana peneliti menganalisis isi dokumen tersebut ke dalam permasalahannya (Kriyantono, 2020:118).

Peneliti akan menggunakan analisis dokumen yang diambil lima berita kekerasan seksual dari indeks berita di Suaramerdeka dalam periode Januari-Februari 2023 untuk dijadikan data primer, setelah itu peneliti akan mengumpulkannya dengan manual dan proses bertahap. Selanjutnya beberapa sample yang telah dipilih oleh peneliti akan dijadikan sebagai data analisis selanjutnya ditarik menjadi data analisis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mendukung data yang telah diperoleh, seperti dari wawancara, catatan lapangan dan lainnya, untuk menjadikan temuannya bisa dipahami oleh khalayak umum.

Peneliti menggunakan analisis isi kualitatif, proses ini digunakan untuk mencari tahu dan menyusunnya secara struktur dari membedah isi berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com. Dengan adanya analisis isi ini, peneliti bisa meninjau gambaran isi, karakteristik pesan, bahkan tren dari suatu isi (Eriyanto 2011). Altheide (1996:2) analisis isi disebut

juga *ethnographic content analysis* (ECA) yang merupakan penyatuan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. ESCA merupakan peneliti yang menjalin korelasi dengan material-material dokumentasi (Kriyantono, 2020). Yang artinya peneliti akan berinteraksi dengan material-material dokumentasi.

Peneliti akan mengelompokkan berita kekerasan seksual lalu membedah isi berita dengan menyeleksi berita yang menerapkan kode etik jurnalistik dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber dan juga yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Peneliti bisa menginterpretasikan konten yang dimuat di Suaramerdeka.com masih menerapkan Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Penelitian ini memakai pendekatan analisis isi deskriptif, memiliki tujuan dapat mendeskripsikan secara terperinci dari suatu pesan, atau suatu teks tertentu (Eriyanto, 2011). Jika peneliti memberikan data semakin terperinci dan lengkap dalam analisis ini, maka bisa mengungkapkan kualitas dari teks itu dan berakhir dengan data yang sempurna.

Menurut Krippendorff (Krippendorff, 1993) berikut langkah-langkah analisis isi konten:

1. *Unitizing*, merupakan proses menentukan unit teks berita informasi yang akan diolah. Peneliti memilih beberapa berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com untuk diuji dalam implementasi kode etik jurnalistik.
2. *Sampling*, yaitu memudahkan penelitian dengan memilih contoh yang akan dikaji. Peneliti mengambil teks berita kekerasan seksual dan diambil menjadi lima berita yang dibatasi dengan periode waktu Januari-Februari 2023.
3. *Recording or coding*, merupakan aktivitas untuk mencatat data yang telah diperoleh dilakukan dengan menyesuaikan dengan instrumen indikator penelitian. Peneliti ini mencatat data yang diperoleh dari berita *online* kekerasan seksual di Suaramerdeka.com dengan menyesuaikan instrumen indikator

penelitian yaitu mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik pada Pedoman Pemberitaan Media Siber, kriteria berita *clickbait*, berita yang mengandung unsur cabul atau pun vulgar dalam karya berita yang diunggah di portal Suaramerdeka.com.

4. *Reducing* atau reduksi, yaitu proses memfilter yang dilakukan selama analisis dokumen untuk meminimalkan data yang tidak relevan sehingga data-data yang dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Peneliti akan mengkategorikan isi teks berita kekerasan seksual sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber atau PPSM dan yang masih melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber.
5. *Inferring*, kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya. Peneliti memberikan kesimpulan setelah memilah berita kekerasan seksual yang masuk dalam kategori telah sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan yang belum memegang teguh Pedoman Pemberitaan Media Siber.
6. *Narrating*, yaitu uraian terhadap dokumen yang telah dianalisis dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Peneliti akan menulis data-data teks berita kekerasan seksual yang telah dianalisis peneliti dengan membandingkannya dengan pedoman yang dianut oleh jurnalistik ketika membuat berita yaitu Pedoman Pemberitaan Media Siber.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti menyusun artikel ini secara sistematis untuk memudahkan penelitian topik skripsi, yang akan disajikan sistematis dalam lima bab, masing-masing bab memiliki isi sebagai berikut:

1. Awalan mencakup; judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. **BAB I** : Pendahuluan

Bab ini meliputi beberapa sub-bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan, dan analisis data), dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kerangka Teori

Pada bab ini, memuat tentang bahasan teori secara umum yang telah ditetapkan oleh peneliti meliputi, implementasi, kode etik jurnalistik, berita, dan kekerasan seksual.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Suamerdeka.com Dan Data Berita Kekerasan Seksual Suamerdeka.com

Berisi tentang data-data yang telah dicari oleh peneliti perihal gambaran umum Suamerdeka.com dan data pemberitaan kekerasan seksual yang ada di Suamerdeka.com.

BAB IV : Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual dan Implementasi Jurnalis Dalam Memegang Kode Etik Jurnalistik

Bab ini berisikan analisis isi berita kekerasan di Suamerdeka.com yang sudah dicari oleh peneliti untuk menjabarkan temuan implementasi kode etik jurnalistik di dalam berita tersebut.

BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan kata-kata penutup.

BAB II

IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menguji data dan menentukan sistem yang diperoleh melalui proses seleksi (Rahmat, 2017:37). Dari penjabaran di atas, makna dari implementasi merupakan sebuah hasil yang telah disesuaikan dengan tujuan serta kebijakan yang telah diperhitungkan secara matang. Hal tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan dengan aktivitas atau kegiatan yang diperolehnya untuk memperluas aktivitasnya bahkan juga menjadikan susunan kegiatan atau pekerjaan yang efektif, selain itu juga untuk mengembangkan kegiatan serta untuk adaptasi dari proses komunikasi kepada orang lain dengan tindakan maupun tujuan yang diinginkan (Annas, 2021:10).

Maka, dapat disimpulkan makna dari implementasi yaitu sebuah penerapan yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dipengaruhi oleh objek untuk acuan yang akan diterapkan sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan karena hasil tersebut diseleksi terlebih dahulu sesuai apa yang akan dicapai pada penerapannya.

B. Kode Etik Jurnalistik

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik menurut Shidarta, merupakan asas dasar perilaku yang sudah tercipta dan telah ditata secara struktur (Sinaga, 2020:3). Sedangkan pengertian jurnalistik secara praktis yaitu sebuah kegiatan di mana terjadinya pengolahan informasi (*news processing*) sampai tahap mengkomunikasikan data informasi kepada masyarakat melalui

media massa, baik itu elektronik maupun cetak (Suryawati, 2014:5). Kode etik jurnalistik merupakan kaidah untuk para wartawan maupun jurnalis dalam melakukan kegiatan profesi jurnalistik (Prisgunanto, 2017:190).

Di Indonesia, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) diterbitkan untuk pertama kalinya oleh Persatuan Wartawan Indonesia (Suryawati, 2014:100). Indonesia memiliki pedoman undang-undang untuk mengatur perihal pers dan penyiaran yaitu UU No.40 Tahun 1999 perihal Pers dan UU No.32 Tahun 2002 perihal Penyiaran (Suryawati, 2014:99). Fungsi dari kode etik jurnalistik sendiri yaitu memberikan keamanan kepada seorang jurnalis dalam bidangnya, menjaga masyarakat akan kelalaian oleh seorang pelaku yang kurang profesional, serta meminimalisir akan tindakan yang dapat merugikan antar profesi untuk menciptakan persaingan yang sehat (Nugroho, 2013). Bahkan memberikan jaminan atas kemerdekaan pers serta mendapatkan hak publik dalam memperoleh informasi yang benar (Nugroho, 2013:291) berdasarkan hal tersebut, jurnalis Indonesia telah menentukan dan mengakui keberadaan kode etik jurnalistik.

2. Bentuk-Bentuk Kode Etik Jurnalistik

Menginjak era reformasi, ditandai dengan habisnya rezim Orba, yang tadinya hanya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) saja yang menjadi organisasi wartawan, memunculkan organisasi wartawan lainnya yang mencetuskan KEJ karena memandang penting adanya Kode Etik Jurnalis (Suryawati, 2014:100). Pada 6 Agustus 1999, terdapat 24 organisasi wartawan yang mendatangi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) di Bandung. Isi dari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) hampir menyerupai KEJ PWI serta dimuat sebagai Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 pada tanggal 20 Juni 2000, namun disempurnakan kembali pada 14 Maret 2006 yang dihadiri 25 organisasi wartawan dan organisasi pers dan dimuat di Lampiran SK Dewan Pers No. 03/SK-DP/III 2006 tentang

Kode Etik Jurnalistik tertanggal 24 Maret 2006 (Suryawati, 2014:102-103). Adanya penetapan KEWI ini memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan kebebasan pers serta memenuhi hak-hak masyarakat. Selain KEWI, aliansi organisasi wartawan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun mendeklarasikan kode etik profesinya sendiri yang memiliki 18 poin penting. Seiring berkembangnya zaman, di dalam media online, Dewan Pers juga mengukuhkan Kode etik jurnalistik media online pada 3 Februari 2012. Kode Etik jurnalistik dalam media online disebut dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). PPMS merujuk terhadap UU No. 40 tentang Pers (UU Pers), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang telah disahkan Dewan Pers (Romli, 2015:43). Kewi berisi tujuh hal (Suryawati, 2014:100).

Dalam dunia jurnalisme *online*, jurnalis diharuskan untuk mengikuti kode etik jurnalistik yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik atau media online ini lahir sejak *boomingnya* media online di pertengahan 1990-an (Romli, 2015:43). Bahkan konsep perihal kode etik tersebut disuarakan oleh Nicholas Johnson (FCC) *Cuny Graduate School of Journalism*, dan Poynter (Romli, 2015:44). Media siber juga memiliki karakter khusus untuk bisa memenuhi kinerja profesionalnya dalam memberikan karya berita. Berikut Pedoman Media Siber (Romli, 2015:51):

1. Ruang Lingkup

- a. Media siber merupakan sebuah hasil dari media yang menggunakan internet serta bisa melakukan pembuatan karya jurnalistik, yang telah memenuhi syarat Undang-Undang Pers dan juga standarisasi Perusahaan Pers yang sudah disetujui oleh Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) yaitu hal yang mencakup makna yang telah dibuat maupun disebarluaskan dari

pengguna media siber, seperti artikel, gambar, komentar, suara, video, dan lain-lainnya.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Berita harus mendapatkan persetujuan atau pemeriksaan ulang.
- b. Terdapat berita yang merisaukan pihak lainnya maka harus diperlukan verifikasi pada berita yang sama dalam memenuhi prinsip akurasi serta keberimbangan.
- c. Keputusan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 1) Berita harus memiliki manfaat pada publik yang bersifat mendesak.
 - 2) Sumber berita utama harus gamblang serta disebutkan asal-usulnya, dan terbukti secara benar.
 - 3) Subyek berita yang semestinya bisa terkonfirmasi tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak bisa diwawancarai;
 - 4) Media menunjukkan keterangan kepada pembaca, bahwa berita itu masih dibutuhkan verifikasi selanjutnya dan diupayakan dalam kurun waktu secepatnya. Penjelasan dimuat di dalam kurung serta menggunakan huruf miring.
- d. Sesudah menyebarkan berita sesuai dengan butir (c), media memiliki langkah untuk melanjutkan verifikasi, setelah mendapatkan verifikasi itu hasilnya dipasang di berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Pembuatan Pengguna (*User Generated Content*)

- a. Media siber harus memuat ketentuan perihal Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan terhadap Undang-Undang No.40 tahun 1999 perihal Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dipasang secara jelas.

- b. Media siber harus diwajibkan untuk para pengguna menyelesaikan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Proses mengenai log-in bakal diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi, media siber harus mementingkan pengguna untuk memberi persetujuan tertulis dalam Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak mengundang isi yang bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2) Tidak mengandung isi prasangka dan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat berita yang diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin dan bahasa, bahkan tak merendahkan orang yang lrmah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk megedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber harus memberikan cara untuk pengaduan dalam Isi Buatan engguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme itu harus disajikan di tempat yang bisa digapai oleh pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, serta melakukan tindakan koreksi pada Isi Buatan Pengguna yang menyatakan dan melanggar ketentuan butir (c), selambat-lambatnya 2x24 jam sesudah mendapatkan pengaduan.
- g. Media siber yang sudah melaksanakan ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab perihal perkara

yang ditimbulkan dari pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

- h. Media siber bertanggungjawab dari Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan jika tidak mengambil tindakan koreksi sesudah batas waktu yang disampaikan pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab yang mengarah pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi, dan hak jawab harus wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi maupun yang diberi hak jawab.
- c. Di saat berita yang telah diralat, koreksi dan hak jawab haruslah menautkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab itu.
- d. Jika suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1) Tanggungjawab media siber pembuat berita menjadi terbatas pada berita yang telah diunggah di media siber itu atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya.
 - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga serta digarap oleh media siber lainnya yang telah mengutip dari berita yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarkan berita dari media siber serta tidak melaksanakan koreksi terhadap berita yang sesuai dilakukan oleh media siber, maka pemliki atau pembuat berita bertanggungjawab penuh semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Undang-undang pers menetapkan pidana denda paling tinggi Rp 500.000.000 bagi media siber yang tidak memberikan kesempatan untuk hak jawab.

5. Pencabutan Berita

- a. Tidak ada alasan untuk mencabut berita yang telah dipublikasikan karena adanya penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali jika berhubungan dengan masalah SARA, kesusilaan anak di masa depan, korban yang mengalami trauma atas pertimbangan di masa mendatang, trauma korban atau alasan khusus lainnya yang telah disetujui Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang sudah ditarik kembali.
- c. Berita yang telah dicabut harus disertai dengan alasan pencabutan dan dipublikasikan kepada publik.

6. Iklan

- a. Media siber harus memisahkan secara jelas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang mengandung iklan dan atau isi berbayar wajib menyertakan keterangan “*advertorial*”. “iklan”, “sponsored”, atau kata lain yang mengindikasikan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber harus menghargai hak cipta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Diwajibkan media siber mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir dalam sengketa mengenai pelaksanaan pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

2. Etika Jurnalistik

Secara garis besar, ada empat model pers yang berlaku di dunia, yaitu model otoritarian, totaliter-soviet, dan model pertanggungjawaban sosial (*social responcebility*) (Mony dan Megawati, 2021:19) . Tetapi, telah diakui oleh banyak pakar, tidak ada satu pun sistem pers yang berlaku atau beroperasi secara murni di sebuah negara. Berdasarkan konstitusi dan regulasi hukum pers di Indonesia, seperti Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers dan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menerapkan sistem pertanggungjawaban sosial dalam persnya (Mony dan Megawati, 2021:20) .

Teori pertanggungjawaban sosial menekankan bahwa pers mempunyai peran lebih dari sekadar menyebarkan informasi dan hiburan, serta mencari keuntungan. Pers juga memiliki peran untuk platform yang mendukung diskusi publik perihal isu-isu yang sedang berlangsung di masyarakat. negara pun menjamin kebebasan pers dengan memberikan sanksi kepada siapa saja yang menghambat pekerjaan jurnalistik. Namun, undang-undang tersebut juga secara eksplisit dan implisit menegaskan bahwa pers Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

C. Berita Online

1. Pengertian Berita

Berita (*news*) merupakan bahasa dari Sanskerta, yaitu *Vrit* namun jika dalam bahasa Inggris *write* yang dimaknai dengan ‘ada’ atau ‘terjadi, sebagian juga ada yang menyebutnya *vritta* yaitu “kejadian” atau “peristiwa” (Suryawati, 2014:67). Berita merupakan hasil dari pelaporan, yang tertuang tertulis maupun lisan yang berasal dari

aktualitas kehidupan sehari-hari (S Cahya, 2012:2), Menurut pendapat V. Charnley dan Jakob Oetama bahwa V. Charnley mengatakan jika definisi berita menjadi laporan yang hangat untuk data yang menarik serta berperan relevan untuk publik. Sementara itu menurut Jakob Oetama definisi berita merupakan laporan yang isinya berbagai data yang ada dan telah diterbitkan di media massa (S Cahya, 2012).

J.B. Wahyudi mengungkapkan definisinya yaitu laporan yang memuat kejadian maupun argumen yang dianggap penting dan menarik bagi sebagian pembaca, yang terbilang baru dan telah disebarluaskan secara luas melalui media massa. Informasi ini bisa menghadirkan keterangan yang bermanfaat bagi semua orang yang tertarik dengan topik tersebut (Suryawati, 2014:69). Adinegoro mendefinisikan berita yaitu pernyataan yang disampaikan antarmanusia melalui media pers dengan tujuan untuk memberikan informasi. Pernyataan ini bisa mencakup berbagai topik dan disiarkan melalui berbagai saluran media massa untuk menjangkau khalayak yang lebih luas (Suryawati, 2014:68). Wahyu Wibowo, menyebutkan bahwa berita yaitu “*Informasi terkini mengenai sesuatu yang telah terjadi atau mengenai sesuatu yang belum diketahui sebelumnya*” (Lubis dan Koto, 2020).

Seperti yang telah dijabarkan definisi di atas, dapat disimpulkan jika berita adalah sebuah liputan atau laporan yang didapatkan untuk kebutuhan banyak orang, maka di dalam berita terdapat sifat aktual dan faktual dalam penyajiannya. Karena terkadang kebutuhan informasi saat ini tentu akan berbeda ketika beberapa yang akan datang nantinya. Terdapat beberapa nilai-nilai berita menurut Brian S. Brook yang bisa menarik para peminatnya (Suryawati, 2014:78).

a. Aktual (*Timeliness*)

Isi berita memiliki informasi kejadian terkini yang dialami.

b. Keluarbiasaan (*Unusualness*)

Berita yaitu hal informasi yang luar biasa.

c. Akibat (*Impact*)

Berita yang memiliki pengaruh untuk masyarakat luas.

d. Kedekatan (*proximity*)

Berita juga mengandung unsur-unsur kedekatan dari psikologis ataupun geografis.

e. Informasi (*Information*)

Berita merupakan sebuah fakta. Menurut Wilbur Schramm, informasi yaitu membantu masyarakat untuk mengurangi hal yang tidak pasti.

f. Konflik (*Conflict*)

Berita juga memuat konflik atau pertentangan.

g. Orang penting (*Public figure/news maker*)

Berita juga melaporkan tentang individu penting atau figur terkemuka yang mendapatkan sorotan dari masyarakat.

h. Kejutan (*Suprising*)

Berita memiliki kejutan di dalamnya sewaktu-waktu terdapat informasi yang booming padahal sebelumnya belum pernah terjadi.

i. Ketertarikan manusia (*Human interest*)

Dalam menulis berita bukan hanya menyajikan informasi saja, melainkan dapat menumbuhkan daya tarik akan berita tersebut seperti rasa kagum, iba, maupun rasa takjub terhadap pembacanya.

j. Seks (*Sex*)

Pesan-pesan tersebut juga memuat informasi mengenai seks, salah satunya yang berkaitan dengan wanita.

Berita juga harus memperhatikan penulisan berita, bukan hanya merasa puas atau pun senang ketika berita telah dimuat di media masa. Namun jurnalis harus mengerti tata cara penulisan berita yang terdapat unsur 5W + 1H yaitu *what* (apa), *who* (siapa), *where* (dimana), *when* (kapan), *why* (mengapa), dan *How* (bagaimana) (Barus, 2011:36). Menulis berita, juga harus memegang teguh dengan gaya bahasa yang baik, sopan serta jernih dalam menyampaikannya tanpa menyakiti

orang lain. Sebaliknya jika penulisan berita menggunakan bahasa yang kacau serta acak-acakan, akan membuat informasi yang disampaikan tidak akan ditangkap oleh publik. Namun perlu diketahui jika menulis berita di sebuah portal media. Biasanya gaya kepenulisannya memang berbeda dibandingkan dengan menulis berita di media cetak. Naskah berita online menyajikannya biasanya ringkas dan *to the point*. Ideal dalam menulis karya berita online maksimalnya 400 kata dan maksimalnya 800 kata untuk artikel opini dan feature (Romli, 2015:60). Agar dilirik oleh para pembaca, judul berita yang berada di portal media serta alinea pertama (*lead*) dibuat semenarik mungkin hal tersebut dilakukan supaya bisa memikat para pembaca. *Lead* di dalam berita atau naskah media online menjadi hal yang penting pula. Karena pada alinea pertama berisikan kalimat isi berita yang dibuat semenarik mungkin atau '*eye catcher*' sebagaimana jika di media konvensional pembaca umumnya hanya membaca judul (*headline reader*) atau teras berita (*lead reader*) (Romli, 2015:60).

Terdapat *body* atau bagian tubuh naskah berita, di dalamnya memberikan informasi yang singkat dan padat bagi pembaca. Karena informasi di media online selalu cepat berubah sewaktu-waktu, meskipun begitu kelengkapan dalam memberikan sebuah berita tetap dijaga supaya berita yang satu dengan yang lainnya itu dapat dikaitkan dengan satu klik. Bahkan dalam membuat berita online menggunakan pendekatan "Piramida Terbalik" yaitu dengan memberikan informasi yang paling penting dan mendesak berada di depan yang harus diketahui oleh para pembaca (Romli, 2015:61).

Berikut beberapa lima kiat untuk menulis berita online (Romli, 2015:122).

- 1) *Scannability*. Memiliki maksud naskah berita atau artikel bisa memikat perhatian pembaca, nyaman dipandang serta gampang dipinai.

- 2) *Reaability* dan *Usability*. Tak sekadar hanya menulis saja, melainkan juga mampu membuat berita tersebut bisa dipahami dengan adanya berita yang mudah dipahami maka para pembaca dapat mendapatkan berita yang berguna, bermanfaat sehingga banyak yang mencari. Tak memberatkan mata bahkan juga ketika dibaca kalimatnya enak dibaca.
- 3) *Findability*. Berita gampang ditemukan hanya sekali klik saja, dengan catatan sudah memenuhi SEO yang berlaku seperti *keyword-rich* atau *keyword density* dan lain sebagainya.
- 4) *Visibilty*. Terlihat gampang diperhatikan dan ditemukan, dengan arti lain terdapat huruf yang memakai huruf besar seperti *bold*, *italic*, *as well as underlining* untuk kata kalimat atau bagian yang dituju.
- 5) *Mobile Reader Friendly*. Ramah pembaca mobile yang artinya mudah dibaca maupun ditemukan serta nyaman ketika membaca dengan menggunakan perangkat gawai maupun media *online* lainnya. Seringkali para jurnalis membuat tren pemberitaan online dengan *clickbait*, demi mendapatkan trafik yang tinggi untuk penghasilannya terutama dari *Google Adsense* (iklan Google), sehingga para media online berlomba-lomba untuk meningkatkan trafik agar banyak yang mengunjungi situs tersebut (Romli, 2015:146).
Berikut ciri-ciri dan contoh *clickbait* jurnalis dalam membuat berita *online* (Romli, 2015:147). Dalam membuat karya berita biasanya para jurnalis memiliki ciri khas dalam pembuatan judul berita dengan menggunakan kata “inilah” atau “ini dia” dan menutupi kebenaran atau informasi yang sebenarnya di dalam isi maupun bagian judul.
 - a) Judul sensasional, seperti “koran-koran kuning” (*yellow papers*) atau model *jurnalisme got* (*gutter journalism*).
 - b) Judul berupa kalimat tanya, seperti: “Apa Kata Dewi Sandra Soal Fenomena Jilboobs? Ini Jawabannya”.
 - c) Menggunakan kata petunjuk “ini”, “inilah”, atau “ini dia”.
 - d) Menggunakan kata seru (interjeksi): Wow, Keren!, Duh!, Astaga!.

Dapat dikatakan, jika terdapat judul berita yang menjebak atau *clickbait* merupakan salah satu sampah polusi di media sosial atau pun internet (Romli, 2015:152). Selain itu, “turunan” *clickbait* adalah judul yang memiliki kalimat tanya. Secara jurnalistik, dalam membuat karya berita yang ditambahi kalimat tanya pada judul merupakan hal yang sangat keliru (Romli 2015:153). Pada hakikatnya, berita merupakan sebuah wadah informasi yang memberitahukan, bukan bertanya kepada pembacanya. Bisa disimpulkan judul berupa kalimat bertanya sebagai berikut (Romli, 2015:154).

1. Tidak efektif, menyebabkan para pembaca tidak diberikan informasi utama berita secara langsung.
2. Dapat dikategorikan sebagai “jurnalisme yang tidak mempertanggungjawabkan tindakannya” (*irresponsible journalism*).
3. Sang wartawan bisa dianggap “ikut arus” menjadi “wartawan gosip”, setidaknya yerpengaruh oleh “acara infotainment”.

Dalam sebuah berita, terdapat nilai berita atau *news value*. Salah satu berita yang memiliki nilai berita yang tinggi adalah peristiwa tindakan kejahatan susila. Di Indonesia sendiri, para pembaca lebih senang membaca kejadian yang mengarah pada tindakan kejahatan (Mony dan Megawati, 2021:9). Serta di posisi lain, jurnalistik tak hanya di Indonesia saja masih merujuk pada jurnalisme “*bad news is good news*”. Kenyataannya realitas media tidaklah eksis secara independen, terdapat banyak elemen, baik dari dalam maupun luar (Mony dan Megawati, 2021:9). Dari media sendiri menyatakan bahwa adanya pengarusutamaan jurnalisme “*bad news is good news*” yang mengarah pada setiap media yang berlomba untuk mencapai *traffic* pembaca yang tinggi di bidang industri. Ditambah persaingan yang ketat dari adanya media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Twitter di mana sama-sama mengambil keuntungan yang sama sehingga menambah perlombaan yang ketat dengan media *online* berita.

2. Jenis-jenis Berita

Dari berbagai referensi, berita dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Sehingga berita dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (Suryawati, 2014:70) :

a. Berita Berat (*Hard News*)

Berita berat atau biasa disebut *hardnews* merupakan kejadian yang dikategorikan hal yang penting di dalam masyarakat. berita berat diklasifikasikan sebagai berita yang langsung disiarkan. Sehingga aktualitas berperan penting dalam berita *hardnews*. Berita berat bukan hanya menyangkut waktu saja dalam aktualitasnya, melainkan juga hal-hal yang baru diketahui dan ditemukan.

b. Berita Ringan (*Soft News*)

Berita ringan dikenal juga sebagai *feature*, dalam berita ringan tidak harus terikat dengan kejadian terkini, namun tetap memiliki daya tarik bagi pembaca. Berita ringan berfokus pada aspek-aspek yang bisa memukau atau dapat mengherankan orang. Di dalam berita ringan juga memicu si pembaca yang dapat merasakan kecemasan, rasa takut bahkan simpati. *Softnews* bisa dikatakan langsung mempengaruhi perasaan pembaca. Contohnya emosional, kegembiraan, kasihan, kegeraman, kelucuan, dan lain-lain. Berita ringan sangat cocok untuk majalah, biasanya lebih ringan dan menghibur.

c. Berita Mendalam (*Indepth News*)

Berita mendalam adalah jenis berita berfokus pada detail peristiwa dan berbagai pendapat yang terkait, serta memiliki nilai berita (Suryawati, 2014:72). Berita yang mendalam menghubungkan fakta atau pendapat dalam satu rangkaian laporan berita dan memberikan pemahaman tentang isu tersebut dalam konteks yang lebih besar.

Berita mendalam atau *indepth news* memuat khusus berita komprehensif, berita interpretatif, dan berita investigatif (Suryawati, 2014:72). Berita juga diklasifikasikan berdasarkan lokasi kejadian, yakni di ruang terbuka (*outdoor news*) atau tertutup (*indoor news*). Berita dapat dibagi menjadi berita yang diduga dan berita tak terduga (Suryawati, 2014:72). Berita mendalam dilakukan dengan melakukan penelusuran informasi tambahan dari sumber yang relevan atau berita yang memiliki keterkaitan (Restendy, 2016:3). Dalam isi materi berita, dikelompokkan menjadi sembilan yaitu:

- 1) Pesan yang berisi ungkapan pendapat, pemikiran, dan gagasan (*talking news*);
- 2) Berita ekonomi (*economic news*);
- 3) Berita politik (*political news*);
- 4) Berita sosial kemasyarakatan (*social news*);
- 5) Berita perang (*war news*);
- 6) Berita hukum dan keadilan (*law and justice news*);
- 7) Berita pendidikan (*education news*);
- 8) Berita hiburan (*entertainment news*);
- 9) Berita daerah, berita nasional, dan berita lainnya.
(Sumadiria, 2006:67).

Terdapat delapan konsep berita yang harus diketahui para wartawan maupun jurnalis menurut George Fox Mott (Suryawati, 2014:73) :

- a) Berita sebagai laporan tercepat, pencarian bahan berita, pengumpulan berita hingga pengolahan, penyusunan dan penyuntingan berita, serta kecepatan penyuntingan berita hingga sampai menyiarkannya. Sehingga jika berita semakin cepat dipublikasikan ke masyarakat, memiliki kedudukan yang tinggi dan dipandang bagus di masyarakat.

- b) Berita sebagai rekaman. Berita media massa menjadi catatan peristiwa dan dapat dijadikan alat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menciptakan ruang untuk lebih luas mengembangkan teori, model, serta inovasi baru dalam industri media massa.
- c) Berita sebagai fakta objektif, memberikan laporan sesuai dengan fakta yang ada bahkan bebas dari hal yang licik dan campur tangan. Tetapi sebelum dipublikasikan ke khalayak harus melalui tahap mekanisme pemilihan (*gatekeeping*). Perspektif jurnalis dan media massa ketika memilah masalah atau isu mana yang akan ditentukan sebelum dipublikasikan memiliki beberapa aspek yaitu bisa memilah aspek mana yang ditonjolkan bahkan aspek mana yang harus dihilangkan karena tidak penting untuk dipublikasikan.
- d) Berita sebagai interpretasi, terkadang jurnalis dapat menafsirkan dan menganalisis berita.
- e) Berita sebagai sensasi, biasanya terdapat berita yang menghebohkan sehingga masyarakat sangat penasaran hingga berujung kegaduhan pula. Oleh karena itu, memberitakan haruslah berdasarkan fakta yang ada dan pendekatan rasional.
- f) Berita sebagai media insani. Berita juga dapat mengundang rasa simpati, empati msupun kontroversi bagi masyarakat.
- g) Berita sebagai ramalan, di sisi lain berita bukan hanya menyampaikan fakta tentang peristiwa nyata namun juga memberikan interpretasi, prediksi, dan kesimpulan dalam dunia politik.

h) Berita sebagai gambar, memberikan gambar dalam berita merupakan hal yang bisa menarik perhatian audiens dan memperkuat pemahaman audiens terhadap pesan yang akan disampaikan. Selain itu, sehingga ada istilah “foto berita”. Menyajikan foto dalam topik berita akan lebih efektif karena memberikan fakta dan informasi dibandingkan hanya memberikan laporan lengkap saja tentang permasalahan tersebut.

Selain itu, dalam penyajian berita dapat dikategorikan dari beberapa macam, menurut Hairs Sumadiria (2005) mengelompokkan menjadi tiga macam berita dalam penyajiannya yaitu berita *elementary*, berita *intermediate*, berita *advance*.

(1) Berita *Elementary*

(a) *Straight news report* (Laporan berita langsung)

Diartikan, berita yang bentuk laporannya ditulis dengan 5 W + 1 H dalam kejadian atau permasalahan langsung.

(b) *Dept news report* (Laporan berita mendalam)

Berita berupa fakta-fakta yang mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi, dihubungkan dengan fakta sekita yang mempengaruhi peristiwa itu.

(c) *Comprehensive news* (Berita menyeluruh)

Yakni, berita yang secara komprehensif memuat fakta-fakta dari berbagai aspek yang bisa mempengaruhi berita tersebut, selanjutnya informasi tersebut bakal dirangkum lagi menjadi kesatuan agar pembaca dapat memahami “makna lebih luas” dari berita tersebut.

(2) Berita *Intermidiate*

(a) *Interpretative news report* (Laporan berita interpretatif)

Yakni, berita yang fokus pada topik-topik berupa kontroversial dan menarik perhatian masyarakat. jurnalis memberikan analisis dan interpretasi secara tertulis.

(b) *Feature story report* (Laporan berita khas)

Berita yang memiliki ciri khas penulisannya dalam informasi dan fakta yang menarik untuk memikat para pembacanya. Sifatnya sederhana dan ringan.

(3) *Berita Advance*

(a) *Depth reporting* (Pelaporan mendalam)

Yaitu, berita yang disajikan secara keseluruhannya terperinci dan mendalam, supaya para pembacanya bisa melihat beberapa sudut pandang yang ditulis oleh berita tersebut.

(b) *Investigative reporting* (Pelaporan investigasi/penyelidikan)

Berita yang memusatkan terhadap permasalahan yang polemik. Berita investigasi merupakan hasil dari investigasi jurnalis terhadap suatu permasalahan untuk menemukan fakta-fakta baru yang bersifat khusus dan layak diberitakan.

(c) *Editorial news* (Berita editorial/tajuk rencana)

Yaitu berita yang menyuguhkan pandangan intuisi media terhadap peristiwa terkini yang patut menjadi perhatian publik. Biasanya melibatkan opini yang menafsirkan fakta dengan cara yang dapat mempengaruhi opini publik.

D. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pidana yang sebenarnya tidak memandang tingkatan kelas sosial maupun yang lainnya. Berdasarkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pasal 1 “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi”. Di Indonesia sendiri masih terdapat kekerasan seksual di sekitar pendidikan, kantor, lingkungan yang umum bahkan dapat terjadi

juga di lingkungan keluarga sendiri. Korban kekerasan seksual juga bisa saja terjadi perempuan, dan laki-laki bahkan tua dan muda serta anak-anak pun masih bisa menjadi terjadinya korban kekerasan seksual. Namun di Indonesia sendiri, kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat, pada tahun 2022 Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badalig mengumpulkan sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan paparan pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 (Hutabarat et al. 2022).

Kekerasan seksual, yang di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “Sexual hardness”, terdiri dari dua komponen: kekerasan dan seksual. Kekerasan dapat diinterpretasikan sebagai perilaku yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan (Irfandi et al. 2023:286). Kata “seksual” melekat erat dengan kata “seks” dan “seksualitas”, “seks” adalah istilah yang merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, yang juga dikenal sebagai perbedaan gender. Di sisi lain, “seksualitas” mencakup berbagai aspek yang sangat luas, termasuk aspek biologis, sosial, psikologis, dan budaya (Irfandi et al. 2023:286) :

- a. Biologis. Seksualitas dilihat sebagai bagian dari kenikmatan duniawi yang dirasakan melalui hubungan fisik antara pria dan wanita. Menjaga kesehatan dan memastikan fungsi optimal, organ reproduksi juga dianggap sebagai bagian dari dimensi biologis kekerasan seksual.
- b. Sosial. Seksualitas dapat dipandang sebagai hasil dari pengaruh interaksi sosial, yang dibentuk oleh pandangan tentang seksualitas dan pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis. Seksualitas dalam konteks psikologis seringkali dihubungkan dengan peran manusia sebagai entitas yang terlibat dalam interaksi dunia, peran dan jenis kelamin, serta dinamika dari aspek-aspek psikologis itu sendiri.

- d. Kultur. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan suatu kebiasaan dan merupakan bagian dari budaya masyarakat.

Akar kekerasan seksual terhadap perempuan sangat kompleks dan hanya disebabkan oleh gairah seksual pelaku. Akar kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi tersembunyi di balik *mindset* pelaku yang dipengaruhi oleh pandangan terhadap eksistensi suatu perempuan yang dinilai sebagai *sex* dan *second-sex citizen* (Prihatin, 2017:18). Namun, kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada wanita saja, para laki-laki pun bisa menjadi tindakan kekerasan seksual. Terjadinya tindakan kekerasan seksual tidak memandang tempat, di area publik pun masyarakat bisa mengalami tindakan kekerasan

Dalam perspektif Islam, kekerasan seksual merupakan tindakan yang tercela, karena di dalam Islam memberikan ajaran bahwa umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun. Bahkan jika korban kekerasan seksualnya perempuan maka hal tersebut di dalam Islam, seseorang diajarkan untuk senantiasa menjaga kehormatan, serta menghormati dan memuliakan perempuan. Karena jika salah satu memandang wanita dari atas hingga ke bawah dan melakukan sesuatu untuk memenuhi nafsunya tanpa ada suatu ikatan tertentu, bahkan bentuk pelecehan seksual yang mengenai akan perasaan, gambar atau foto yang berbau pornografis serta yang lainnya dalam perspektif hukum Islam perbuatan tersebut bisa memicu perbuatan zina. Zina merupakan hubungan badan yang diharamkan karena belum memiliki suatu ikatan nikah di dalamnya dan perbuatannya disengaja oleh pelaku.

Allah mengharamkan kepada hambanya yang berbuat menyimpang agamanya, seperti perbuatan zina. Bahkan di dalam al-Qur'an juga telah dituliskan bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan perilaku yang keji serta Islam juga mengharamkan segala tindakan yang berbentuk kekerasan dan penindasan, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأَوْتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيانِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (QS. An-Nur ayat 33).

Kekerasan seksual merupakan perilaku atau pun keadaan seseorang yang memiliki orientasi seksual terhadap korban tanpa adanya kesepakatan orang tersebut, sehingga dapat menimbulkan rasa malu, marah hingga trauma berat bagi si korban.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua berdasarkan identitas pelaku, yakni *familial abuse* memiliki arti bahwa individu dari si pelaku tersebut masih memiliki ikatan darah, atau bagian dari keluarga inti termasuk ayah tiri; dan *extrafamilial abuse* berarti pelaku merupakan orang lain bukan keluarga dari si korban (Probosiwi dan Bahransyaf, 2015:32).

Jenis kekerasan seksual lainnya dibagi menjadi dua yaitu kontak fisik serta tidak dengan kontak fisik. Contoh kontak fisik kekerasan seksual yaitu pencabulan atau meraba tubuh, meminta korban merapa bagian tubuh pelaku, perilaku sodomi sampai pemerkosaan. Selanjutnya jenis tidak dengan kontak fisik dalam kekerasan seksual yaitu mempertontonkan alat kelamin pada korban, mengatakan perkataan yang merujuk unsur seksual maupun pornografi (Joni dan Surjaningrum, 2020:21).

Menurut Komisi Nasional (Komnas) perempuan per 2013 bentuk kekerasan seksual yang telah diakui ada 15 jenis kekerasan seksual (Primasasti, 2020).

a. Perkosaan

Hal yang mengarah pada hubungan seksual di mana korban dipaksa untuk memenuhi hasrat seksual pelaku.

b. Pengancaman seksual mencakup ancaman atau usaha pemerkosaan

c. Pelecehan seksual

Kontak fisik atau non-fisik yang ditujukan pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, merasa dihina, dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

- d. Eksploitasi seksual
Pemanfaatan posisi atau kepercayaan secara tidak benar untuk memenuhi hasrat seksual atau mendapatkan keuntungan dalam bentuk finansial, sosial, politik, dan lainnya, seperti yang terjadi dalam kasus prostitusi atau pornografi.
- e. Perdagangan perempuan dijadikan seksual
Tindakan untuk merekrut, mengirim, atau menerima individu dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi yang rentan, dengan tujuan untuk prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya..
- f. Prostitusi paksa
Perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan seksual akibat ancaman dan kekerasan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melarikan diri.
- g. Perbudakan seksual
Korban dipaksa oleh pelaku untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau jenis pekerjaan paksa lainnya, dan juga dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang menahan mereka.
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
Tak jarang, perempuan terpaksa menikah karena tekanan atau keinginan orang tua mereka. Praktek memaksa korban perkosaan untuk menikah dengan pelakunya juga merupakan bentuk kekerasan seksual, selain itu, ada situasi “cerai gantung” di mana perempuan ingin mengakhiri pernikahan, tetapi masih terikat dalam ikatan perkawinan.
- i. Pemaksaan kehamilan
Situasi di mana perempuan ditekan, baik dengan kekerasan fisik maupun ancaman, untuk mempertahankan kehamilan yang sebenarnya tidak mereka inginkan.

- j. Pemaksaan aborsi
Situasi di mana perempuan ditekan, dipaksa, atau diancam untuk melakukan aborsi.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
Melakukan tindakan pemasangan alat kontrasepsi atau sterilisasi tanpa mendapatkan izin dari seorang wanita.
- l. Penyiksaan seksual
Melakukan serangan yang disengaja terhadap organ reproduksi perempuan yang menghasilkan rasa sakit, baik secara fisik, mental, maupun seksual.
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
Metode hukuman yang menghasilkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, atau rasa malu yang sangat besar, yang pasti termasuk dalam kategori penyiksaan.
- n. Tradisi yang berkonotasi seksual dan berpotensi merugikan atau mendiskriminasi perempuan adalah suatu praktik. Salah satunya dari hal itu adalah sunat perempuan.
- o. Pengendalian seksual, termasuk melalui peraturan yang diskriminatif sengan alasan moral dan agama. Penegakan pakaian menjadi salah satu bentuk pengendalian seksual yang paling umum ditemui.

Dampak yang terjadi jika seseorang atau anak mengalami kekerasan seksual menurut Finkelhor dan Browne (Zahirah, Nurwati, dan Krisnani, 2019:13):

1) Pengkhianatan (*Betrayal*)

Bagi korban kekerasan seksual, kepercayaan merupakan hal yang sangat penting. anak-anak biasanya memiliki kepercayaan yang sangat besar pada orang tua mereka, dan mereka mengerti dan memahami hal ini. Namun, jika sang anak mengalami kekerasan

seksual membuat seseorang tak mempercayai orang lain karena dirasa selalu dikhianati.

2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Russel menemukan bahwa perempuan ketika mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali menolak hubungan seksual. Menurut Finkelhor, hal itu menyebabkan mereka lebih memilih untuk pasangan sesama jenis karena merasa laki-laki tidak dapat dipercaya.

3) Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Korban merasa tidak berdaya menghadapi ketakutan yang mendominasi kehidupan mereka. Mereka mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya ini, membuat individu merasa lemah dan tidak efektif dalam berkerja. Namun, ada juga korban yang memiliki dorongan berlebihan dalam dirinya.

4) *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual mungkin merasa bersalah, malu, dan citra dirinya merasa buruk. Perasaan bersalah dan malu ini berasal dari ketidakberdayaan dan perasaan tidak punya kendali atas diri sendiri. Bahkan ketika anak yang mengalami kekerasan pun dapat berpikir secara berbeda dari anak-anak lainnya. Terdapat korban yang merasa marah pada tubuhnya akibat penganiayaan tersebut. Ada pun yang menghukum tubuhnya dan berusaha menghindari ingatan akan peristiwa kekerasan yang menyimpannya.

BAB III

SUARAMERDEKA.COM

A. Profil Suaramerdeka.com


Gambar 1. logo



Sumber: website Suaramerdeka.com (diakses pada 17 Oktober 2023)

Nama perusahaan : Suaramerdeka.com
Tanggal didirikan : 14 September 1996
Slogan : Satset Batbet
Alamat : Jalan Pandanaran No 30 Semarang- kode pos 50252
Email : rep@suaramerdeka.com
No. Telepon : 08122851775-081215764000

Gambar 2. Instagram




Sumber: Instagram Suaramerdeka.com

Gambar 3. Twitter



Sumber: Twitter @suamerdeka

Gambar 4. YouTube



Sumber: Suamerdeka TV

1. Sejarah Suamerdeka.com

Suamerdeka.com merupakan media online di bawah naungan Suara Merdeka Network yang bergerak di bidang media daring. Media daring Suamerdeka.com didirikan oleh H Tommy Bono Santoso Hetami (alm). H Tommy Bono Santoso merupakan anak kedua pendiri H Hetami. Suamerdeka.com didirikan pada 14 September 1996. Di tahun 2007, H Tommy Bono Santoso meninggal manajemen

dilanjutkan oleh Sara Ariana Festri yang merupakan putri dari Ir. Budi Santoso.

Suaramerdeka.com ini beralamatkan www.suaramerdeka.com. Media daring ini menanamkan prinsip *gemi, setiti, nastiti, ngati-ngati*. Filosofi Jawa tersebut kurang lebih bermakna bahwa dalam menyajikan suatu informasi kepada masyarakat, kita berusaha untuk selalu berdaya guna (*gemi*), hati-hati, dan sangat fokus (*setiti*), melalui pertimbangan yang cermat terhadap setiap kebijakan, buku (*nastiti*), dan sekaligus selalu waspada dari efek yang mungkin akan muncul (hati-hati). Dari penjabaran tersebut. Suaramerdeka.com memegang filosofi hemat, cermat, akurat, dan taat bahkan berhati-hati.

Semula website ini hanya memuat berita dari Harian Suara Merdeka edisi cetak. Pada tanggal 11 Februari 2000, Suaramerdeka.com menambahkan berita dengan rilis berita yang aktual yaitu lokal, nasional dan pendidikan, hiburan dan gaya hidup. pemberitaan terkini dalam Suaramerdeka.com mengedepankan informasi terbaru. Layanan e-paper Suara Merdeka diluncurkan pada 11 Februari 2010. Hal ini merupakan respon Jaringan Suara Merdeka terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi. Masyarakat menjadi akrab dengan media informasi di internet.

Majalah Suara Merdeka mengarahkan untuk para pembaca mengakses berita Harian Suara Merdeka dari mana saja dan kapan saja. Dan saat ini pemimpin redaksi Suaramerdeka.com yaitu Agus Toto Widyatmoko. Suaramerdeka.com terletak di Jl. Pandanaran no. 30 Kota Semarang.

2. Visi dan Misi Suaramerdeka.com

a. Visi

Menjadi perusahaan pelopor industri informasi yang diakui masyarakat dan merupakan pilihan pelanggan karena bermutu serta menjadi Perikat Komunitas Jawa Tengah.

b. Misi

- 1) Mengabdikan kepada masyarakat dalam peningkatan kecerdasan bangsa.
- 2) Memasarkan informasi yang akurat, terkini dan bertanggungjawab melalui media cetak dan elektronik dengan memberikan layanan pelanggan yang terbaik.
- 3) Menghasilkan keuntungan yang optimal agar:
 - a) Perusahaan makin bertumbuh dan berkembang.
 - b) Kesejahteraan dan profesionalisme karyawan dapat ditingkatkan.
 - c) Berperan secara aktif di dalam arus utama (*mainstream*) kehidupan sosial masyarakat.

3. Struktur Organisasi Suaramerdeka.com

Management Suara Merdeka Digital Network

- 1) Pendiri : H Tommy Hetami
- 2) Komisaris utama : Ir Budi Santoso
- 3) CEO : Kukrit Suryo Wicaksono

Redaksi

Pemimpin redaksi/ penanggung jawab: Agus Toto Widyatmoko

Editor

- 1) Achmad Rifki
- 2) Andika Primasiwi
- 3) Edyana Ratna Nurmaya
- 4) Nugroho Wahyu Utomo

- 5) Rosikhan Anwar
- 6) Imron Rosadi
- 7) Hendra Setiawan

Sekretaris redaksi : Andika Primasiwi

Reporter:

- 1) Cun Cahya
- 2) Jati Prihatnomo
- 3) Surya Yuli
- 4) Moh. Kundori
- 5) Rosyid Ridho
- 6) Yuniarto Hari Santosa
- 7) Fista Novianti
- 8) Eko Edi Nuryanto
- 9) Eko Fataip
- 10) Aritstya Kusuma Verdana
- 11) Errrt Budi Prasetyo
- 12) Muhammad Khabib Zamzami
- 13) Pamungkas Suci Ashadi
- 14) Siswo Ariwibowo

Fotografer

- 1) Irawan Aryanto
- 2) Maulana M Fahmi

Marcom dan sosial media

- 1) Youlanda Muhammad
- 2) Indah Suciana

Sales : Miftahul Hamida

IT : Zainal Arifin

4. Macam-macam Kanal Suaramerdeka.com

Di dalam sebuah media portal berita atau media online, terdapat beberapa kanal news bagi media tersebut. Sama halnya dengan media Suaramerdeka.com yang memiliki berbagai macam kanal di dalam media portalnya. Kanal pada portal berita merupakan hal penting, karena di dalam sana memuat berita atau peristiwa terkini bahkan sampai berita politik di negeri ini. Berikut jenis kanal yang berada di portal Suaramerdeka.com:

a. Semarang Raya

Kanal ini memberikan sajian peristiwa atau pun informasi terkini di daerah lingkup khususnya Semarang.

b. Kanal Jawa Tengah

Memuat berita yang berisikan informasi di sekitar geografis Jawa Tengah.

c. Nasional

Merupakan wadah untuk memberikan ekspresi, maupun informasi bahkan juga informasi budaya-budaya nasional.

d. Internasional

Selain kanal nasional, Suaramerdeka.com juga memberikan wadah berita maupun informasi dari luar negeri. Sehingga para pembaca dapat melihat situasi apa saja yang ada di luar negeri.

e. Olahraga

Kanal ini menampung berbagai informasi yang mencakup olahraga.

f. Ekonomi

Selain itu, terdapat kanal ekonomi yang menampung berbagai informasi yang disajikan seputar kebutuhan hidup, keuangan, bisnis maupun saham.

g. Teknologi

Menyajikan berita seputar teknologi di seluruh penjuru dunia bukan hanya di nasional saja. Bahkan memberikan informasi ajang inovasi yang perlu diketahui masyarakat umumnya.

h. Hiburan

Kanal ini memberikan informasi seputar konten-konten hiburan atau pun tentang selebritis tanah air maupun luar negeri.

i. Gaya hidup

Memberikan informasi seputar gaya hidup sehat maupun informasi terkini seperti tips-tips kesehatan maupun kecantikan.

j. Otomotif

Menyajikan berita seputar pengetahuan praktis tentang motor, mobil maupun lainnya.

k. Pendidikan

Memuat wadah perihal berita pendidikan dan pengetahuan.

l. Religi

Suaramerdeka.com juga memberikan wadah berita bernuansa islami maupun agama lainnya. Supaya dapat diakses oleh masyarakat lainnya dengan mudah.

m. Opini

Memuat informasi perihal opini seseorang untuk ruang diskursus publik yang kritis, konstruktif, serta independen.

n. SM Foto

Memuat berbagai foto yang diunggah di kanal Suaramerdeka.com

B. Berita Kekerasan Seksual di Suaramerdeka.com

Sebuah implementasi atau penerapan yaitu langkah untuk mempraktikkan sebuah aktivitas maupun tindakan yang terstruktur. Sebuah media online pasti memegang teguh dalam menerapkan sebuah kode etik jurnalistik dalam karyanya untuk dipublikasikan. Seluruh pers diwajibkan

dan diarahkan untuk menghasilkan sebuah informasi yang akurat, dan memiliki manfaat untuk ruang publik.

Sebuah pers juga menjadikan salah satu aspek dalam menumbuhkan pemikiran masyarakat, juga mendorong masyarakat untuk memiliki hak dalam bereaksi dalam kenyataan, salah satunya kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dan permasalahan sosial yang muncul. Suaramerdeka.com menyajikan berita online salah satunya berita kekerasan seksual. Berikut data berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com.

Data berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com.

No.	Judul Berita	Edisi
1.	Detik-Detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Viral, Pelaku Cowok Atau Cewek?	16 /01/ 2023
2.	Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa	10/02/2023
3.	Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami Kekerasan Seksual, Pengacara Keluarga Brigadir J: PC yang Birahi Tinggi	13/02/2023
4.	Dinar Candy Pernah Alami Pelecehan Seksual di Studio, Saat Tampil di Acara Komedi	15/02/2023
5.	Jadi Korban Perlakuan Tidak Senonoh Dinar Candy Curhat ke Onad: Serius...	18/02/2023

Sumber: Indeks Suaramerdeka.com

a) Detik-Detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Viral, Pelaku Cowok Atau Cewek?

Detik-detik Dikta alami pelecehan seksual viral, pelaku cowok atau cewek?

Sebuah musibah tidak menyenangkan datang kepada penyanyi Dikta.

Dikta mengalami pelecehan seksual di sebuah acara.

Berniat menghibur para penonton, Dikta malah terkena pelecehan seksual.

Beberapa waktu lalu, viral video di media sosial yang memperlihatkan Dikya yang tengah menahan kesakitan sembari berjalan.

Tak hanya di Twitter, video ini pun diviralkan di TokTok dan Instagram. Mantan vokalis Youvie and Nuno ini diduga menjadi korban dari pelecehan seksual.

Melansir dari akun Instagram @lambeturah pada Minggu (15/1/2023), terlihat Dikta yang berjalan ke luar ruangan sembari dikawal.

Ia mengenakan sepasang pakaian bermotif berwarna kuning.

Terlihat pula kacamata yang selalu ia kenakan saat manggung maupun di luar panggung.

Dikta baru saja menyelesaikan pekerjaannya untuk tampil menyanyi di kawasan Sarinah.

Dikta disebut hanya mengisi sekitar tiga lagu. Namun, saat keluar, ia disebut berdesakan dengan banyaknya penonton yang antusias.

Saat itulah, ramai disebutkan ada penggemar yang meremas alat vital Dikta tanpa adanya consent. Consent adalah istilah bahasa Inggris dari 'izin'.

Berarti, seorang penggemar meremas alat vital Dikta tanpa perizinannya.

Alhasil sepanjang perjalanan, ia harus menahan sakit. Terlihat pula Dikta yang tak kuat menahan rasa sakit sembari menundukan badan serta kepala.

Video Dikta yang diduga menjadi korban pelecehan ini pun mendapatkan komentar yang beragam.

Tak sedikit netizen yang meminta keadilan, terutama saat pria menjadi korban pelecehan seksual.

“Ini kepa sih pada? Walau cowok masuknya pelecehan juga loh,” komen netizen.

“Mau cowok atau cewe, ga pantas pelecehan dijadiin bercandaan,” tambah yang lain.

“Polisiin mau cowok mau cewek,” timpal lainnya.

b) **Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa**

Diketahui, korban pelecehan NT berjumlah 17 anak yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 6 perempuan.

Par akorban masih anak-anak di bawah umur dengan usia antara 8 hingga 15 tahun.

Untuk korban perempuan, mereka disuruh menonton video syur, kemudian diminta untuk mengintip saat pelaku berhubungan badan dengan suami.

Semua tindakan itu dilakukan di rumah pelaku, yang memiliki warung dan juga rental PS.

Hingga saat ini, NT masih tak mengakui perbuatannya. NT kini menjalani pemeriksaan mental di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi selama 14 hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Jakaria.

Pihaknya mengatakn, NT akan ditangani langsung oleh dokter spesialis kejiwaan.

Dalam pemeriksaan itu, kemungkinan NT akan didampingi oleh psikolog. Hal tersebut dilakukan agar sang psikolog bisa membantu NT meneritakan masalahnya.

c) Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami Kekerasan Seksual, Pengacara Keluarga Brigadir J: PC yang Birahi Tinggi

Adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawathi tidak terbukti ada. Majelis Hakim PN Jaksel tidak menemukan bukti pendukung terkait hasil pemeriksaan Apsifor.

Hal tersebut disampaikan Hakim PN Jaksel Wahyu Iman Santoso yang mengesampingkan hasil tersebut.

“Hasil pemeriksaan Apsifor seolah-olah ada kekerasan seksua harus dikesampingkan. Sebab, tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 UU 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual,” kata Hakim Wahyu di PN Jaksel, dikutip dari Tvonenews, Senin (13/2/2023).

Putri Candrawathi yang diketahui seorang Dokter Gigi diungkapkan hakim, tidak menerapkan standar kesehatan dasar tinggi saat mendapat kekerasan seksual.

Istri Sambo itu juga tidak melakukan langkah-langkah yang semestinya dilakukan seperti pemeriksaan visum seusai mendapat kekerasan seksual.

“Putri Candrawathi ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, DNA bahkan visum rekam medik berkaitan dengan pelecehan seksual atau lebih dari itu,” jelas Hakim Wahyu.

Majelis Hakim pun meyakini tidak ada motif kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi.

Klaim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi pun dikesampingkan.

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, motif kekerasan seksual yang dilakukan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Putri Candrawathi tidak dapat dibuktikan menurut hukum,” imbuhnya.

Sementara itu, Kamaruddin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir Joshua menegaskan terdakwa Putri Candrawathi memiliki hasrat seksual yang tinggi terhadap Nofriansyah Joshua Hutabarat, Senin (13/2/2023).

“Dari awal sudah saya katakan pelecehan itu tidak ada, bahwa PC-lah yang birahi tidak dilayani oleh Joshua,” ujar Kamaruddin dalam persidangan Vonis Ferdy Sambo, dikutip dari beritasatu.com, Senin (13/2/2023).

Menurutnya tidak mungkin seorang bawahan melakukan tindak senonoh kepada majikannya.

“Mana mungkin Yosua masuk bilang ‘bu permisi izin perkosa’ mana mungkin sudah,” ucap Kamaruddin.

Ferdy Sambo dijatuhi vonis hukuman mati. Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama.

Selain pembunuhan berencana, majelis hakim juga menyakan Ferdy Sambo terbukti melakukan perintangannya penyidikan atau obstruction of justice terkait penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Perbuatan itu dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan anak buahnya, yakni Hendra Kurniawan, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranta, Baiquni Wibawa, Agus Nurpatri, dan Irfan Widyanto.

d) Dinar Candy Pernah Alami Pelecehan Seksual di Studio, Saat Tampil di Acara Komedi

DJ Dinar Candy dikenal sebagai salah satu publik figur yang gemar menampilkan keseksiannya.

Meski begitu, bukan berarti Dinar Candy mudah ditaklukkan apalagi oleh para pria hidung belang.

Sebagai perempuan yang terbiasa bekerja dan akrab dengan kehidupan malam, ada banyak suka duka yang didapatkan oleh mantan kekasih Ridho Ilahi ini.

Dinar Candy, seorang DJ yang menarik, mengakui bahwa ia pernah mengalami tindakan pelecehan seksual, bahkan di awal kariernya di industri hiburan Indonesia.

Kisah tentang pelecehan seksual yang dialaminya ini bahkan diungkapkan oleh perempuan berusia 29 tahun ini saat ia muncul di saluran YouTube Talkpod.

Pada saat itu, Onadio Leonardo meminta Dinar untuk menceritakan pengalamannya didekati oleh tokoh terkenal di Indonesia dengan cara yang sangat agresif, dan meminta Dinar untuk menyebutkan nama orang tersebut.

Setelah mendengar permintaan Onad untuk menceritakan pengalamannya didekati oleh tokoh terkenal, Dinar mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengalami hal tersebut.

Namun Onad tidak percaya dengan jawabannya yang singkat. Selanjutnya Onad menanyakan apakah ada seseorang yang pernah menggoda melalui DM, namun Dinar memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Meskipun begitu, Dinar lebih memilih untuk menerima hukuman daripada menjawab pertanyaan tersebut.

Onad kemudian mengganti pertanyaan dan meminta Dinar untuk menceritakan pengalaman kurang menyenangkan yang pernah dialaminya.

Dinar mengaku ia pernah mengalami pelecehan seksual di tengah-tengah syuting sebuah program acara.

Saat itu, mereka sedang bermain dalam sebuah acara komedi dan tiba-tiba pria tersebut mulai melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap dirinya.

“Aku pernah. Jadi kita lagi main kayak acara komedi gitu. Kita lagi seru-seruan, terus dia tuh kayak nge-gesekin itunya ke belakang aku. Serius,” ungkap Dinar Candy.

Dinar tidak menyebutkan identitas pria tersebut secara lengkap, tetapi ia menyebutkan bahwa pria tersebut merupakan seorang artis yang saat itu sudah menikah dan berusia sekitar 35 tahun.

Meski ia merasa tidak nyaman, Dinar memilih untuk tidak membuka identitas pria tersebut karena khawatir akan menimbulkan masalah lebih lanjut.

Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak terlihat pada kamera, tetapi ia merasakan dan mengalami sendiri tindakan yang tidak diinginkan itu.

“Acara sketsa komedi. Tapi ya enggak enak (diomongin namanya) lah, kan orangnya sudah nikah,” kata Dinar.

“Jadi dia itu kayak ngedeketin aku, tapi aku kayak ‘Semua cewek aja dideketin’ kelihatannya, terus aku udah lah. Jadi aku tuh lagi becandaan apa dan di melipir ke belakang, nge-geseknya itu kayak ngegesekin sengaja. Tapi di kamera nggak kelihatan,” tandasnya.

Meski kerap berpenampilan seksi dan kerap mengucapkan kalimat vulgar, Dinar Candy sama sekali tidak berminat untuk menerima tawaran tersebut.

Ia bahkan mengaku tak segan untuk sedikit galak apabila diperlakukan dengan kurang sopan.

“Jadi karena aku terkenal orangnya tegas, enggak pada berani lagi udah kayak ‘ah serem mah si Dinar mah suka judes’, kalau ditanyain itu udah pasti aku ngamuk itu,” paparnya.

DJ Dinar curhat mengenai keresahannya memilih pasangan.

Ia mengaku malu apabila ada gosip-gosip miring tentang pria yang sedang berhubungan dengannya.

“Aku tuh malu banget ketika pacar aku digosipin playboy, banyak ceweknya dulu,” ujar Dinar Candy di video TikTok.

Namun perempuan asal Cianjur, Jawa Barat ini akan jauh lebih malu apabila mendengar gosip bahwa pasangannya ternyata kaum pelangi atau LGBT.

“Ada yang lebih malu, ketika (ada yang bilang) ‘pacar kamu dulu pelangi loh’. Malu banget,” tuturnya.

Karena itulah, Dinar berupaya lebih berhati-hati jika memilih pasangan. Mantan kekasih Ridho Ilahi ini tidak mau terjebak menjalin hubungan dengan pencinta sesama jenis.

“Makanya sekarang aku kalau punya pacar, aku suka dengerin kentutnya guys. Kalau dia kentut gak ada suaranya tiba-tiba bau, nah itu harus dipertanyakan,” ungkapnya.

Dinar mengingatkan kaum perempuan untuk lebih berhati-hati ketika memilih pasangan. Terutama jika hidup di kota besar.

“Masalah cinta atau nafsu kan mereka bisa akting, makanya guys kalau punya pasangan apalagi di kota besar, kalian harus benar-benar memilih,” kata Dinar.

- e) Jadi Korban Perlakuan Tidak Senonoh, Dinar Candy Curhat ke Onad: Serius..

Dinar Candy adalah seorang DJ yang cukup terkenal. Lantaran cukup terkenal, Dinar Candy juga kadang diundang mengisi acara di televisi.

Namun saat mengisi salah satu acara komedi di televisi, Dinar Candy mengaku pernah jadi korban perlakuan tidak senonoh dari teman sesama artis.

Awalnya Dinar Candy enggan memberi jawaban di YouTube Talkpod yang dipandu Onadio Leonardo alias Onad.

Namun setelah Onad memancing dengan mengganti pertanyaannya, Dinar Candy seakan seperti tengah curhat.

Cuma Dinar Candy tidak mau menyebutkan artis yang memberi perlakuan tidak senonoh kepadanya.

Sebab Dinar Candy tidak ingin persoalan ini akan berbuntut panjang nantinya.

“Aku pernah. Jadi kita lagi main kayak acara komedi gitu. Kita lagi seru-seruan, terus dia tuh kayak nge-gesekin itunya ke belakang aku, serius,” ungkap Dinar Candy kepada Onad.

Meskipun kerap berpenampilan seksi dan kerap mengucapkan kalimat vulgar, Dinar Candy sama sekali tidak berminat untuk menerima tawaran tersebut.

Ia bahkan mengaku tak segan untuk sedikit galak apabila diperlakukan dengan kurang sopan.

C. Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Suaramerdeka.com

Media online juga memiliki pedoman kode etik jurnalistik. Suaramerdeka.com memegang kode etik jurnalistiknya dari Pedoman Media Siber dengan tujuan pengelolaannya bisa terlaksana secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pedoman Media Siber telah di sahkan pada 13 Februari 2012.

1. Ruang Lingkup

- a. Media siber merupakan sebuah hasil dari media yang menggunakan internet serta bisa melakukan pembuatan karya jurnalistik, yang telah memenuhi syarat Undang-Undang Pers dan juga standarisasi Perusahaan Pers yang sudah disetujui oleh Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) yaitu hal yang mencakup makna yang telah dibuat maupun disebarluaskan dari pengguna media siber, seperti artikel, gambar, komentar, suara, video, dan lain-lainnya.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Berita harus mendapatkan persetujuan atau pemeriksaan ulang.

- b. Terdapat berita yang merisaukan pihak lainnya maka harus diperlukan verifikasi pada berita yang sama dalam memenuhi prinsip akurasi serta keberimbangan.
 - c. Keputusan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 5) Berita harus memiliki manfaat pada publik yang bersifat mendesak.
 - 6) Sumber berita utama harus gamblang serta disebutkan asal-usulnya, dan terbukti secara benar.
 - 7) Subyek berita yang semestinya bisa terkonfirmasi tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak bisa diwawancarai;
 - 8) Media menunjukkan keterangan kepada pembaca, bahwa berita itu masih dibutuhkan verifikasi selanjutnya dan diupayakan dalam kurun waktu secepatnya. Penjelasan dimuat di dalam kurung serta menggunakan huruf miring.
 - d. Sesudah menyebarkan berita sesuai dengan butir (c), media memiliki langkah untuk melanjutkan verifikasi, setelah mendapatkan verifikasi itu hasilnya dipasang di berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Pembuatan Pengguna (*User Generated Content*)
- a. Media siber harus memuat ketentuan perihal Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan terhadap Undang-Undang No.40 tahun 1999 perihal Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dipasang secara jelas.
 - b. Media siber harus diwajibkan untuk para pengguna menyelesaikan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Proses mengenai log-in bakal diatur lebih lanjut.

- c. Dalam registrasi, media siber harus mementingkan pengguna untuk memberi persetujuan tertulis dalam Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 4) Tidak mengundang isi yang bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 5) Tidak mengandung isi prasangka dan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 6) Tidak memuat berita yang diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin dan bahasa, bahkan tak merendahkan orang yang lrmah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
 - d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk megedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - e. Media siber harus memberikan cara untuk pengaduan dalam Isi Buatan engguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme itu harus disajikan di tempat yang bisa dicapai oleh pengguna.
 - f. Media siber wajib menyunting, menghapus, serta melakukan tindakan koreksi pada Isi Buatan Pengguna yang menyatakan dan melanggar ketentuan butir (c), selambat-lambatnya 2x24 jam sesudah mendapatkan pengaduan.
 - g. Media siber yang sudah melaksanakan ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab perihal perkara yang ditimbulkan dari pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - h. Media siber bertanggungjawab dari Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan jika tidak mengambil tindakan koreksi sesudah batas waktu yang disampaikan pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab yang mengarah pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi, dan hak jawab harus wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi maupun yang diberi hak jawab.
 - c. Di saat berita yang telah diralat, koreksi dan hak jawab haruslah menautkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab itu.
 - d. Jika suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 4) Tanggungjawab media siber pembuat berita menjadi terbatas pada berita yang telah diunggah di media siber itu atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya.
 - 5) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga serta digarap oleh media siber lainnya yang telah mengutip dari berita yang dikoreksi itu;
 - 6) Media yang menyebarkan berita dari media siber serta tidak melaksanakan koreksi terhadap berita yang sesuai dilakukan oleh media siber, maka pemilik atau pembuat berita bertanggungjawab penuh semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
 - e. Undang-undang pers menetapkan pidana denda paling tinggi Rp 500.000.000 bagi media siber yang tidak memberikan kesempatan untuk hak jawab.
5. Pencabutan Berita
- a. Tidak ada alasan untuk mencabut berita yang telah dipublikasikan karena adanya penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali jika berhubungan dengan masalah SARA, kesusilaan anak di masa depan, korban yang mengalami trauma atas pertimbangan di masa mendatang, trauma

korban atau alasan khusus lainnya yang telah disetujui Dewan Pers.

- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang sudah ditarik kembali.
 - c. Berita yang telah dicabut harus disertai dengan alasan pencabutan dan dipublikasikan kepada publik.
6. Iklan
- a. Media siber harus memisahkan secara jelas antara produk berita dan iklan.
 - b. Setiap berita/artikel/isi yang mengandung iklan dan atau isi berbayar wajib menyertakan keterangan “*advertorial*”, “iklan”, “sponsored”, atau kata lain yang mengindikasikan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber harus menghargai hak cipta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Diwajibkan media siber mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir dalam sengketa mengenai pelaksanaan pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK BERITA KEKERASAN SEKSUAL SUARAMERDEKA.COM

Pada bab analisis isi, peneliti akan menyampaikan bentuk implementasi kode etik jurnalistik yang terjadi di media *online* Suaramerdeka.com. Seperti yang telah disampaikan oleh peneliti pada bab satu sub bab metode penelitian tahapan teknik analisis isi. Terdapat enam berita kekerasan yang telah dipilih peneliti untuk kemudian dianalisis dengan menerapkan kode etik jurnalistik yaitu Pedoman Pemberitaan Media *Online* dahulu lalu menentukan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Berikut adalah analisis isi terhadap penerapan kode etik jurnalistik pada karya berita yang ditulis oleh jurnalis Suaramerdeka.com dengan unit analisis dan kategori yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Edisi : 16 Januari 2023

Judul : Detik-detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Pelaku Cowok Atau Cewek?



Gambar 5. Berita Pertama

Mengaplikasikan Pedoman Media Siber

Jurnalis tidak melanggar indikator Pedoman Pemberitaan Media Siber nomor 3 poin (c) nomor 1 pada gambar berita “Detik-detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Viral, Pelaku Cowok Atau Cewek?”. PPMS 3 Poin (c) nomor 1 berisikan tidak mengandung isi yang cabul dan fitnah. Berita edisi

ini tidak melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber nomor 2 poin (c) nomor 2 berisikan tentang sumber berita utama harus gamblang serta disebutkan asal-usulnya, dan terbukti secara benar, jurnalis menuliskan berita dengan fakta yaitu mengambil kronologi di sumber Instagram @lambeturah sebagai bukti berita tersebut terjadi. Menerapkan indikator PPMS 3 poin (a) yang berisikan berita harus tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 perihal pers dan kode etik jurnalistik, sehingga berita yang harus terdapat unsur 5W + 1H untuk menunjang pemberitaan yang faktual.

Apa (*What*) yang terjadi: Detik-detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Pelaku Cewek atau Cowok?

Siapa (*Who*) yang menjadi korban: Dikta

Kapan (*When*) kronologi itu terjadi: Minggu, 15 Februari 2023 pada paragraf kedua pada berita tersebut.

Dimana (*Where*) kronologi terjadi: Kawasan Sarinah (“Dikta baru saja menyelesaikan pekerjaannya untuk tampil menyanyi di kawasan Sarinah”).

Mengapa (*Why*) bisa terjadi: Seorang penggemar meremas alat vital Dikta tanpa izin.

Bagaimana (*How*) bisa terjadi: Saat Dikta mengisi tiga lagu. Namun, saat keluar, ia disebutkan berdesakan dengan banyaknya penonton yang antusias.

Pelanggaran mengaplikasikan Pedoman Media Siber

Detik-detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Viral, Pelaku Cowok Atau Cewek?

Judul “Detik-detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Viral, Pelaku Cowok Atau Cewek?” tidak relevan dengan isinya, di mana di dalam isinya belum mendeskripsikan pelaku yang dimaksud sehingga melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) indikator nomor 3 poin (c) nomor 1 berisi tidak mengandung isi yang bohong. Menjadikan *clickbait* antara judul dan isinya yang belum memberikan jawaban pelaku cewek atau cowok yang melecehkan si korban tersebut

2. Edisi : 10 Februari 2023

Judul : Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa



Gambar 6. Berita dua

Mengaplikasikan Pedoman Media Siber

Jurnalis tidak melanggar indikator 3 poin (c) nomor 1, tidak mengandung isi yang bohong, fitnah dan cabul. Judul “Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa” Menginisialkan nama pelaku dan suami pelaku sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku. Berita ini tidak melanggar indikator berita bohong pada nomor 3 poin (c) dan dituliskan secara fakta dengan menjabarkan isi dari sudut pandang narasumber dari “Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi” serta narasumber dari Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Jakaria. Berita ini dikatakan akurat karena telah menerapkan PPMS nomor 3 (a) menuliskan tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik di mana wartawan maupun jurnalis harus membuat berita yang akurat dengan adanya unsur 5W+1H. Apa (*what*) yang terjadi : Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa.

Siapa (*who*) pelakunya : NT (Nama Inisial)

Kapan (*when*) konfirmasi adanya pelecehan seksual : 8 Februari 2023.

Dimana (*where*) tempat itu terjadi : Jambi

Mengapa (*why*) kronologi itu terjadi : NT dilaporkan memiliki puluhan koleksi video porno dan film dewasa untuk dipertontonkan kepada korban sebelum melancarkan aksinya.

Bagaimana (*why*) peristiwa itu terjadi : Pelaku menggunakan video porno untuk dipertontonkan kepada korbannya kemudian memaksa mereka menjamahi dirinya.

Pelanggaran Mengaplikasikan Pedoman Media Siber

Berita ini melanggar pada indikator PPMS nomor 3 poin (c) nomor 1, terdapat kalimat vulgar pada berita yang diterbitkan yaitu “Setelah menonton bersama korbannya, NT kemudian memaksa mereka menjamahi dirinya, mulai dari payudara hingga alat kelamin”.

Gambar 8. Kalimat Vulgar

Setelah menonton bersama korbannya, NT kemudian memaksa mereka untuk menjamahi dirinya, mulai dari payudara hingga alat kelamin.

3. Edisi : 13 Februari 2023

Judul : Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami Kekerasan Seksual, Pengacara Keluarga Brigadir J: PC yang Birahi Tinggi



Gambar 7. Berita tiga

Mengaplikasikan Pedoman Media Siber

Jurnalis tidak melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber nomor 2 Verifikasi dan keberimbangan berita, dinilai dari keberimbangan sudut pandang jurnalis yang mendeskripsikan dari sisi “Hakim Wahyuz; hasil pemeriksaan Apsifor seolah-olah ada kekerasan seksual harus dikesampingkan. Sebab, tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimna

dimaksud pada Pasal 24 UU 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual” (pada paragraf dua). Di sisi lain jurnalis juga memberikan sudut pandang dari Kamaruddin, “Dari awal sudah saya katakan pelecehan itu tidak ada, bahwa PC lah yang birahi tidak dilayani oleh Joshua,” (pada paragraf enam). Tidak melanggar indikator Pedoman Pemberitaan Media Siber nomor 2 poin (c) nomor 2 berita harus gamblang, disebutkan asal-usulnya dan terbukti benar. Terbukti adanya 5W+1H yang berada di dalam berita tersebut.

Apa (*What*) yang terjadi: Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami Kekerasan Seksual

Siapa (*who*): Putri Candrawathi


Kapan (*when*): Sidang dilaksanakan pada Senin, 13 Februari 2023.

Dimana (*where*): Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Mengapa (*why*) : Adanya dugaan kekerasan seksual di alami Putri Candrawathi tidak terbukti ada.

Bagaimana (*How*): Hasil keputusan Hakim PN Jaksel menyebutkan bahwa hasil Apsifor seolah-olah ada kekerasan seksual harus dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya.

Pelanggaran Mengaplikasikan Media Siber



Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami
Kekerasan Seksual, Pengacara Keluarga
Brigadir J: PC yang Birahi Tinggi

Judul yang dimuat mengandung kata vulgar dan mengarah pada pihak tersebut dengan adanya kata “birahi” di mana tidak sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber 3 poin (c) nomor 1 yaitu tidak mengandung isi yang bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

4. Edisi : 15 Februari 2023

Judul : Dinar Candy Pernah Alami Pelecehan Seksual di Studio, Saat Tampil di Acara Komed

Mengaplikasikan Pedoman Media Siber

Jurnalis tidak melanggar indikator Pedoman Pemberitaan Media Siber 3 poin (c) nomor 1 yang berisikan tidak mengandung isi yang bohong, fitnah, sadis dan cabul. Judul yang ditulis jurnalis “Dinar Candy Pernah Alami Pelecehan Seksual di Studio, Saat Tampil di Acara Komed” tidak memiliki unsur kalimat cabul. Jurnalis juga tidak melanggar indikator Pedoman Pemberitaan Media Siber 3 poin (c) nomor 2, tidak mengandung isi prasangka dan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan SARA, serta menganjurkan tindakan kekerasan, berita ini memberikan sudut pandang dua pihak narasumber tanpa mencampur adukkan opini di dalamnya “Majelis hakim pun meyakini tidak ada motif kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi, Sementara itu Kamaruddin Simanjuntak menegaskan terdakea Putri Candrawathi memiliki hasrat yang tinggi,” (Paragraf dua).

Pelanggaran Mengaplikasikan Pedoman Media Siber



Gambar 8. Berita keempat

Foto yang diberitakan terlalu vulgar sehingga melanggar Pedoman Media Siber nomor 3 poin (c) nomor 1 yaitu tidak mengandung isi yang bohong, fitnah, sadis dan cabul. Masih terdapat isi berita yang tidak mengarah ke judul berita sehingga menjadi *clickbait* sedikit menyimpang akan berita yang diberitakannya, dengan kalimat-kalimat yang memberitakan kesenangan Dinar dengan pacarnya, “Makanya sekarang aku

kalau punya pacar, aku suka dengerin kentutnya guys. Kalau dia kentut gak ada suaranya tiba-tiba bau, nah itu harus dipertanyakan”.

5. Edisi : 18 Februari 2023

Judul : Jadi Korban Perlakuan Tidak Senonoh Dinar Candy Curhat ke Onad: Serious...



Gambar 9. Berita kelima

Mengaplikasikan Pedoman Media Siber

Wartawan tidak melanggar indikator Pedoman Pemberitaan Media Siber nomor 3 poin (c) nomor 1, berisikan tidak mengundang isi yang berbohong, fitnah, sadis dan cabul. Jurnalis membuat judul dan isi berita sesuai dan tidak ada clickbait, isi berita akurat sesuai indikator 2 poin (c) nomor 2, terdapat sumber informasi yang dicantumkan. Tema berita tersebut juga tidak bertele-tele.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi kode etik jurnalistik berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com, disimpulkan bahwa lima berita bertemakan kekerasan seksual di Suaramerdeka.com menerapkan kode etik jurnalistik yang merujuk pada Pedoman Media Siber, yaitu Pedoman Media Siber nomor 2 (verifikasi dan keberimbangan berita), Pedoman Media Siber nomor 2 poin (c) nomor 2 (Sumber berita utama harus gamblang serta disebutkan asal-usulnya, dan terbukti secara benar), Pedoman Media Siber nomor 3 poin (a) (Media siber harus memuat ketentuan perihal isi buatan penggunaan yang tidak bertentangan terhadap UU No. 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik), Pedoman Pemberitaan Media Siber nomor 3 poin (c) nomor 1 (Tidak mengandung isi yang bohong, fitnah, sadis dan cabul), Pedoman Media Siber nomor 3 poin (c) nomor 2 (Tidak mengandung isi prasangka dan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan, serta menganjurkan tindakan kekerasan).

Namun di sisi lain, terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik pada PPMS 3 poin (c) nomor 1 yang masih mengandung isi berita cabul. Pelanggaran kode etik jurnalistik ini ada pada judul pertama yaitu “Detik-detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Pelaku Cowok Atau Cewek?”, judul kedua “Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa”, judul ketiga “Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami Kekerasan Seksual, Pengacara Keluarga Brigadir J: PC yang Birahi Tinggi”, dan judul keempat “Dinar Candy Pernah Alami Pelecehan Seksual di Studio, Saat Tampil di Acara Komedi”.

B. Saran

Berdasarkan peneliti dalam mengamati dan meneliti kajian penelitian maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Jurnalis yang sudah mengimplementasikan kode etik jurnalistik selalu dipegang teguh dalam pembuatan karya berita. Sebaliknya, jurnalis atau wartawan yang belum menerapkan kode etik jurnalistik sepatutnya diberi pengetahuan tentang penerapan kode etik jurnalistik yang benar dan diberi peringatan.
2. Jurnalis maupun wartawan sepatutnya harus memberikan informasi seputar berita salah satunya bertajuk kekerasan seksual haruslah berimbang, akurat, serta kata-katanya pun jangan terlalu vulgar.
3. Pembaca agar lebih selektif memilah media online dan melakukan check and recheck kepada informasi yang sudah didapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridah. 2014. "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Lampung Hijau." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.10 No.
- Annas, Wahid Fahrur. 2021. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Pada Jurnalis BOROBUKUR NEWS)." Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Barus, Sedia wiling. 2011. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Hutabarat, Rainy M, Siti Aminah Tardi, Alimatul Qibtiyah, dan Olivia C Salampe. 2022. "Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan."
- Irfandi et al. 2023. "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 04. N.
- Jewkes, Y. 2004. *Media and Crime: Key Approaches to Criminology*. London: Sage Publications.
- Joni, I Dewa Ayu Maythalia, dan Endang R Surjaningrum. 2020. "Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Diversita* Vol.6 No.1.
- Kafi, Muhammad. 2022. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam PENulisan Berita di Media Online SUARABARU.ID." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2020. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lubis, Taufik Hidayat, dan Ismail Koto. 2020. "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik." *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.
- Mony, Husen, dan Eka Megawati. 2021. *Korban Kejahatan Susila & Anak Dalam Teks Media*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Nugroho, Bakti Samsuri. 2013. *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Cetakan 1. Jakarta: Dewan Pers.

- Prihatin, Rohadi Budi. 2017. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Primasasti, Agnia. 2020. "Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual." <https://surakarta.go.id/?p=27054> (November 20, 2023).
- Prisgunanto, Ilham. 2017. "Kode Etik Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam." *Jurnal Komunikasi Global* 6(2).
- Probosiwi, Ratih, dan Daud Bahransyaf. 2015. "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak." *Sosio Informa* Vol.01 No.
- Rahmat, Diding. 2017. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan." *Jurnal Unifikasi* 04(1) J.
- Restendy, Mochammad Sinung. 2016. "Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita Dan Perbedaan Peran Dalam News Casting." *Jurnal al-Hikmah* Vol.4 No.2.
- Romli, Asep Syamsul M. 2015. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.
- S Cahya, Inung. 2012. *Menulis Berita di Media Massa*. Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2): 1–34.
- Sumadiria, AS Haris, Drs, Msi. 2006. *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis PENulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. 2019. "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(1).


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Berita Online

Selebrita

Detik-detik Dikta Alami Pelecehan Seksual Viral, Pelaku Cowok Atau Cewek?

Farah Nazila - Senin, 16 Januari 2023 | 15:51 WIB



Detik-detik Dikta alami pelecehan seksual viral, pelaku cowok atau cewek (Teltar)

suaramerdeka.com - Detik-detik Dikta alami pelecehan seksual viral, pelaku cowok atau cewek?

Sebuah musibah tidak menyenangkan datang kepada penyanyi Dikta.

Dikta mengalami pelecehan seksual di sebuah acara.


Terpopuler

- Jadwal 16 Besar Korea Masters 2023 Kamis 9 November dan Estimasi Ja...
- Hasil Livoli Divisi Utama 2023 Rabu 8 November dan Klasemen Voli Putra dan...
- Klasemen Terbaru Livoli Divisi Utama 2023 Lengkap: Skwad LovAni dan TNI AL...
- Klasemen Akhir Livoli Divisi Utama 2023 Pul EE Putri: TNI AL ke Final Four, BIN OGC Ja...
- Penulis Novel Gadis Krotek Serial Terbaik, Benarkah Diambil dari Kisah Nyata?
- Puncak Acara AMI Award 2023 digelar Malam Ini,

Nasional

Agar Terangsang, Ibu Muda yang Cabuli 17 Anak Ternyata Ajak Nobar Film Dewasa

Nora Atyan Pugilastari - Jumat, 10 Februari 2023 | 12:03 WIB



Sesok Yulia Sari Anggrani, Pelaku Pencabulan Batasan Anak di Jambi (Tangkapan layar)

JAMBI, suaramerdeka.com - Ibu muda bernama Yulia Sari (NT) (25) asal Jambi, terangsang pelecehan seksual kepada 17 anak diketahui mengajak korbananya menonton film dewasa bersama.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta.

NT dic: [Cari iklan](#) [Kirim pesan](#) [Bergas iklan ini?](#)

Terpopuler

- Jadwal 16 Besar Korea Masters 2023 Kamis 9 November dan Estimasi Ja...
- Hasil Livoli Divisi Utama 2023 Rabu 8 November dan Klasemen Voli Putra dan...
- Klasemen Terbaru Livoli Divisi Utama 2023 Lengkap: Skwad LovAni dan TNI AL...
- Klasemen Akhir Livoli Divisi Utama 2023 Pul EE Putri: TNI AL ke Final Four, BIN OGC Ja...
- Penulis Novel Gadis Krotek Serial Terbaik, Benarkah Diambil dari Kisah Nyata?

Nasional

Putri Candrawathi Tak Terbukti Alami Kekerasan Seksual, Pengacara Keluarga Brigadir J: PC yang Birahi Tinggi

Edyana Ratna Nurmaya - Senin, 13 Februari 2023 | 19:06 WIB



Putri Candrawathi tak terbukti alami kekerasan seksual (PUIJ hari).

JAKARTA, suaramerdeka.com - Adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawathi tidak terbukti ada. Majelis Hakim PN Jaksel tidak menemukan bukti pendukung terkait hasil pemeriksaan Apiflor.

Hal tersebut disampaikan Hakim PN Jaksel Wahyu Iman Santoso yang mengesampingkan hasil tersebut.

"Hasil pemeriksaan Apiflor seolah-olah ada kekerasan seksual harus diesampingkan. Sebab, tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 UU 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual," kata Hakim Wahyu di PN Jaksel, dikutip dari TVOneNews, Senin (13/2/2023).

Terpopuler

- 1 Jadwal 16 Besar Korea Masters 2023 Kamis 9 November dan Estimasi Ja...
- 2 Hasil Livoli Divisi Utama 2023 Rabu 8 November dan Klasemen Voli Putra dan...
- 3 Klasemen Terbaru Livoli Divisi Utama 2023 Lengkap: Skuad Lav'Ani dan TNI AL...
- 4 Klasemen Akhir Livoli Divisi Utama 2023 Pul EE Putri: TNI AL ke Final Four, BIN OGC Ja...
- 5 Penulis Novel Gadis Krotek Sempat Terbak, Benarkah Diambil dari Kisah Nyata?
- 6 Puncak Acara AMI Award 2023 digelar Malam ini, Berikut Live Streaming...
- 7 Hasil Liga 3 Jawa Tengah dan Klasemen: 8 November 2023: PERSKU Kudus...

Hiburan

Dinar Candy Pernah Alami Pelecehan Seksual di Studio, Saat Tampil di Acara Komed

Muti Shahrul - Rabu, 15 Februari 2023 | 01:38 WIB



Dinar Candy (1/2)

suaramerdeka.com - DJ Dinar Candy dikenal sebagai salah satu publik figur yang gemar menampilkan keseksannya.

Meski begitu, bukan berarti Dinar Candy mudah diajak untuk apalagi oleh para pria halang belakang.

Sebagai perempuan yang terbiasa bekerja dan akrab dengan kehidupan malam, ada banyak suka duka yang didapatkan

Terpopuler

- 1 Jadwal 16 Besar Korea Masters 2023 Kamis 9 November dan Estimasi Ja...
- 2 Hasil Livoli Divisi Utama 2023 Rabu 8 November dan Klasemen Voli Putra dan...
- 3 Klasemen Terbaru Livoli Divisi Utama 2023 Lengkap: Skuad Lav'Ani dan TNI AL...
- 4 Klasemen Akhir Livoli Divisi Utama 2023 Pul EE Putri: TNI AL ke Final Four, BIN OGC Ja...
- 5 Penulis Novel Gadis Krotek Sempat Terbak, Benarkah Diambil dari Kisah Nyata?
- 6 Puncak Acara AMI Award 2023 digelar Malam ini, Berikut Live Streaming...

Selebrita

Jadi Korban Perlakuan Tidak Senonoh, Dinar Candy Curhat ke Onad: Serious...

Nugroho Wahyu Utomo - Sabtu, 8 Februari 2023 | 210 W88



Dinar Candy (@dinar_candy) on Instagram: #dinar_candy

SUARAMERDEKA.COM - Dinar Candy adalah seorang DJ yang cukup terkenal.

Lantaran cukup terkenal, Dinar Candy juga kadang diundang mengisi acara di televisi.

Terpopuler

- 1 Jadwal 18 Besar Korea Masters 2023 Kamis 9 November dan Istirahat Ji...
- 2 Hasil Livell Divisi Utama 2023 Rabu 8 November dan #Klasemen Vasil Putra dan...
- 3 Klasemen Terbaru Livell Divisi Utama 2023 Minggu: Stuard Louken dan TH AL...
- 4 Klasemen Akhir Livell Divisi Utama 2023 Pul 12 Putri: TH AL ke Final Four, BIN OSC Ja...
- 5 Penulis Novel Oadla Kirek Serial Terbaik, Benarkah Diambil dari Kisah Nyata?
- 6 Puncak Acara AMI Award 2023 digelar Malam ini,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadhila Fildzania Ramadhani
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Pondok Karya Sejahtera RT04/RW06
Block C No. 469, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal.
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
No Hp : 081910473877
Email : nadhilafildzaniaramadhani@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 01 Kaliwungu
2. SD N 1 Kutoharjo
3. SMP N 1 Brangsong
4. SMA N 1 Kendal

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.